



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial

IIG

BIG

2021



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Ibnu Sofian
Sumaryono
Rachman Rifa'i

Penyusun

Fakhrudin Mustofa
Yenny Elfrida Hutasoit
Martya Noor Aini Muflikhatun
Murdaningsih
Suci Siti Aisah Robiansah
Bondan Vitorini
Yusnita Permana
Iyan Supriyana
Aris Haryanto
Guritno Bintang Saputro
Syamsul Hadi
Syifa Fauziyah
Danan Setyo Nugroho
Garri Martha Kusuma Wardhana
Ratna Destra Kurniasari



Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

copyright iigteam jan 2022 designed by fm





Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Pelaksanaan kinerja di Kedeputan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) merupakan bagian dari sumbangsih IIG untuk kinerja Badan Informasi Geospasial. Kinerja IIG terukur dari sasaran program berupa tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan sumberdaya manusia. Untuk memenuhinya maka Deputi Bidang IIG bersama dua eselon dibawahnya bahu membahu dalam melaksanakan tugas tahun 2021 untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.

Peran 5 pilar yang tertera pada sasaran program di atas dalam konteks pembangunan nasional, khususnya IG, sangat vital sebab menjadi penopang utama bagi penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik. Melalui pilar-pilar yang terbangun maka akan terwujud landasan yang kuat mengenai IG yang dapat terimplementasikan, terintegrasi, dan dapat diberbagipakaikan. Dalam rangka mencapainya maka diperlukan sinergi ke lima pilar untuk mendukung IG yang optimal dalam hal produksi sampai penggunaannya.

Kinerja BIG, khususnya IIG dapat terpotret dari Rencana Strategis 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2021. Salah satu pelaksanaannya adalah pada tahun 2021 melalui perjanjian kinerja Deputi Bidang IIG yang telah disepakati targetnya untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan termonitor secara triwulanan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran. Hasil dari kinerja IIG tahun anggaran 2021 dalam satu tahun berkontribusi dalam mencapai sasaran strategis yaitu terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada keluarga besar di Kedeputan IIG atas hasil kerja keras dan kinerjanya yang tercapai dengan baik.

Cibinong, 27 Januari 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ibnu Sofian'. Below the signature, the name 'Ibnu Sofian' is printed in a small, black, sans-serif font.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu sasaran strategis BIG adalah terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan informasi geospasial nasional. Sasaran strategis tersebut didukung oleh aktivitas kegiatan di Kedeputan Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) melalui sasaran program yaitu tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia (SDM).

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Kedeputan IIG pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran Rp. 90.304.874.000 (data PK Deputi IIG 16 Agustus 2021), dengan rincian untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dan penyebarluasan informasi geospasial sebesar Rp. 82.544.874.000 dan kegiatan penyelenggaraan jasa dan produk bidang informasi geospasial sebesar Rp. 7.760.000.000. Kegiatan yang kedua merupakan kegiatan dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung satu sasaran program yang diukur melalui dua indikator yaitu indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM, dan indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial.

Berdasarkan aktivitas kegiatan tahun 2021 maka Capaian kinerja Deputi Bidang IIG tergambar sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi (%)
1	Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 Indeks (skala 1-10)	6,27	106,27%
		Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial	8 Indeks (skala 1-10)	8,42	105,25%



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Deputi Bidang IIG telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran strategis pada Badan Informasi Geospasial. Hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran program yang melampaui dari target indeks yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 69.299.558.300 dari total anggaran Rp. 90.304.874.000 atau 76,74%. Bila dihitung APBN murni maka penyerapan mencapai 92,16%.

Untuk mencapai Sasaran Program berupa Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia, maka telah dilaksanakan 5 sasaran kegiatan dengan tujuh indikator dengan hasil seperti berikut:

Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian/Realisasi	Hasil
Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 Indeks (skala 1-10)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5 Indeks (skala 1-10)	5,8	6,27
		Terpenuhinya SDM dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5 Indeks (skala 1-10)	5,4	
		Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01 Indeks (skala 1-10)	7,02	
			Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8 Indeks (skala 1-10)	8,08	
Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan informasi geospasial	8 Indeks (skala 1-10)	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan, dan teknologi pemanfaatan informasi geospasial	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	8 (skala 1-10)	8,75	8,42
			Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	8 (skala 1-10)	8,35	
		Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8 (skala 1-10)	8,17	





bangga melayani sesama



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	12
1.3. Struktur Organisasi	12
1.4. Sumberdaya Manusia	15
1.5. Isu Strategis Deputi Bidang IIG	17
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang IIG	23
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan	27
2.3. Rencana Kerja dan Output Kegiatan	29
2.4. Perjanjian Kinerja	31
2.5. Metode Pengukuran	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang IIG	34
3.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Program 1	35
3.1.1.1. Sasaran Kegiatan 1 pada IKSP 1	36
3.1.1.2. Sasaran Kegiatan 2 pada IKSP 1	46
3.1.1.3. Sasaran Kegiatan 3 pada IKSP 1	51
3.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Program 2	68
3.1.2.1. Sasaran Kegiatan 1 pada IKSP 2	71
3.1.2.2. Sasaran Kegiatan 2 pada IKSP 2	83
3.2. Perbandingan Kinerja	93



3.3.	Realisasi Anggaran	95
3.4.	Analisis Efisiensi Sumberdaya	99
1.	Analisis Efisiensi Anggaran	99
2.	Analisis Efisiensi Sumberdaya Manusia	101
3.5.	Upaya Peningkatan Akuntabilitas	101
3.6.	Penghargaan dan Kinerja Lainnya	105
BAB IV PENUTUP		112
DAFTAR LAMPIRAN		115
	Perjanjian Kinerja	116
	SK Tim Lakip	120
	SOP Pengumpulan Data Kinerja	124
	Berita Acara Hasil Kinerja	126
	Lembar Kerja Evaluasi	126
	Referensi	139



Daftar Tabel

Tabel 1. Sebaran SDM Deputi Bidang IIG Berdasarkan Jabatan Fungsional	15
Tabel 2. Sebaran SDM Deputi Bidang IIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 3. Sebaran SDM Deputi Bidang IIG Berdasarkan Pangkat/Golongan	16
Tabel 4. Sasaran Program dan Target Capaian Sesuai Renstra Tahun 2020-2024	26
Tabel 5. Uraian Sasaran Program ke Sasaran Kinerja dan Target Capaian Sesuai Renstra 2020-2024	27
Tabel 5a. Program, sasaran, indikator, dan output kegiatan Sesuai Renstra 2020-2024	27
Tabel 6. Capaian Kinerja Deputi Bidang IIG Sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
Tabel 7. Capaian Kinerja IKSP 1	35
Tabel 8. Ketersediaan standar latihan	40
Tabel 9. Hasil Kaji ulang SNI	45
Tabel 10. Identifikasi kebijakan eksisting	57
Tabel 11. Tema kajian kebutuhan	63
Tabel 12. Capaian IKSP 2	67
Tabel 12a. LKE indeks pemanfaatan dan penyebarluasan IG	72
Tabel 12b. LKE indeks layanan kualitas pengelolaan data IG	72
Tabel 12c. LKE indeks layanan kualitas data center	84
Tabel 13. Indikator kinerja 2020	93
Tabel 14. Indikator kinerja 2021	94
Tabel 15. Perbandingan capaian anggaran 2020 dan 2021	94
Tabel 16. Realisasi anggaran	95
Tabel 17. Rekapitulasi anggaran dan serapan	97
Tabel 18. Nilai efisiensi anggaran	100
Tabel 19. Upaya peningkatan akuntabilitas	102



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang IIG _____	14
Gambar 2. Penyusunan NSPK pengembangan SDM dan Industri Bidang IG _____	40
Gambar 3. Penyusunan standar penyelenggaraan IG _____	43
Gambar 4. Uji implementasi standar penyelenggaraan IG _____	43
Gambar 5. Kegiatan Kaji Ulang SNI dengan BSN, Akademisi, Komite Teknis 07-01, dan Unit Teknis _____	45
Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi SKKNI Bidang IG secara <i>online</i> _____	47
Gambar 7. Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Surveyor Pemetaan Periode Agustus 2021 _____	48
Gambar 8. Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi GPS untuk Pemetaan Metode <i>Blended</i> _____	48
Gambar 9. Seremonial Penghargaan Bhumandala - Inovasi Pemanfaatan IG tahun 2021 _____	54
Gambar 10. Pemantauan Kinerja Simpul Jaringan melalui Aplikasi Simojang _____	55
Gambar 11. Kegiatan Penyusunan Kajian Valuasi Nilai Data dan Informasi Geospasial Secara Daring _____	66
Gambar 12. Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meresmikan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) pada Jumat, 17 Desember 2021 _____	83



BHUMANDALA

INOVASI PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Sumberdaya Manusia
- Isu Strategis
- Sistematika Penulisan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di Badan Informasi Geospasial diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan kerja, pemrograman kegiatan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dilaporkan/dievaluasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan atas penggunaan seluruh sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran.

Laporan kinerja Deputy Bidang IIG Tahun 2021 disusun untuk menunjang penyusunan Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial Tahun 2021. Laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang kewajiban pemimpin Kementerian Negara/Lembaga sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Organisasi, untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Deputy Bidang IIG merupakan bagian dari entitas unit organisasi yang berkewajiban menyampaikan laporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Deputy Bidang IIG sebagai bahan penilaian dan evaluasi atas kinerja Deputy Bidang IIG. Didalamnya menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan program kinerja Deputy Bidang IIG tahun anggaran 2021 yang meliputi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta beberapa prestasi dalam rangka mendukung kinerja dan atau dampak dari kinerja yang telah dilakukan. Pada tahun 2021, Deputy Bidang IIG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.304.874.000 untuk tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia (SDM). Melalui kegiatan teknis di dua pusat dibawah Deputy Bidang IIG, yaitu PSKIG dan PPIG, sasaran program tersebut dijalankan ditengah kondisi pandemi yang terjadi pada tahun 2021.

Pencapaian sasaran program tersebut tentu tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis terkait infrastruktur informasi geospasial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh secara sistematis oleh



Deputi Bidang IIG untuk mencapai sasaran program tersebut dalam rangka mendukung visi dan misi BIG yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial merupakan salah satu dari tiga kedeputian di Badan Informasi Geospasial. Deputi Bidang IIG yang dipimpin oleh seorang deputi bertanggung jawab kepada kepala lembaga. Tugas Deputi Bidang IIG tertuang dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial yaitu:

**“merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis
dibidang infrastruktur informasi geospasial”**

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang IIG menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang IIG
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang IIG
- c. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial
- e. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

1.3. Struktur Organisasi

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, Deputi Bidang IIG merupakan entitas atau unit organisasi setingkat eselon I. Pada pasal 5 regulasi tersebut menerangkan bahwa Badan (BIG) terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Inspektorat, dan Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang IIG didukung oleh 2 (dua) pusat yaitu Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) serta Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG).



1. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

PSKIG menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial
- c. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi data dan informasi geospasial
- d. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi pengelolaan data dan informasi geospasial
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial
- f. penyiapan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial
- g. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional surveyor pemetaan pada lingkup nasional.

2. Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

PPIG menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial
- b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial
- c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial
- d. penyiapan basis data untuk penyimpanan, pengamanan penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial
- e. pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial
- f. pelaksanaan penjaminan kualitas informasi geospasial
- g. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial
- h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.





Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang IIG



1.4. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan entitas unit organisasi untuk mencapai target atau sasarannya. Hal ini juga sekaligus dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka organisasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Deputy Bidang IIG secara keseluruhan pada tahun 2021 terdapat 84 personil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 orang menduduki jabatan struktural dengan perincian Eselon I sebanyak 1 orang, Eselon II sebanyak 2 orang, 6 orang sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan sisanya sebanyak 75 orang mengikuti jenjang karir dan kepangkatan melalui jabatan fungsional tertentu dan Non ASN dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran SDM Deputy Bidang IIG Berdasarkan Jabatan Fungsional


No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Struktural	3
2	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional	6
3	Surveyor Pemetaan	38
4	Arsiparis	3
5	Pranata Komputer	23
6	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1
7	Umum	2
8	Non ASN	8
Jumlah		84



SDM Deputi Bidang IIG berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Sebaran SDM Deputi Bidang IIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat	Jumlah
1	Strata 3	4
2	Strata 2	26
3	Strata 1	43
4	Diploma 3	6
5	SMA	5
Jumlah		84




Sedangkan rincian jumlah SDM Deputi Bidang IIG berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Sebaran SDM Deputi Bidang IIG Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV e	1
2	Pembina Utama Muda	IV c	2
3	Pembina Tk. I	IV b	4
4	Pembina	IV a	6
5	Penata Tk. I	III d	17
6	Penata	III c	12
7	Penata Muda Tk. I	III b	22
8	Penata Muda	III a	14
9	Pengatur Muda Tk. I	II c	1
10	Non Organik	-	8
Jumlah			84





Dari rincian 84 orang personil di Deputy Bidang IIG, 1 deputi, sebanyak 41 orang di PSKIG dan 43 orang di PPIG:



1.5. Isu Strategis Deputy Bidang IIG

Isu strategis dalam konteks tugas dan fungsi Deputy Bidang IIG tidak dapat dilepaskan dari tugas besar BIG dalam rangka mendukung Dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut menyatakan Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045., yakni:

1. Pembangunan SDM – membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur – melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi - menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi - memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi - melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Relevansi pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang pertama tentang Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, sangat terkait erat dengan Deputi Bidang IIG sangat terkait erat dengan peran IIG dalam mengembangkan SDM bidang informasi geospasial, terutama dalam menghadapi liberalisasi jasa surveying ASEAN dalam kerangka kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di samping itu BIG juga berperan sebagai mitra rujukan dalam membina SDM bidang informasi geospasial khususnya pada tataran dunia pendidikan tinggi serta industri jasa informasi geospasial. Selain itu, poin 2 juga sangat erat dengan tugas dan fungsi IIG dalam rangka koneksi antar wilayah melalui jaringan informasi geospasial.

Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah disampaikan sebelumnya akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran I –Narasi RPJMN 2020-2024, terdiri atas:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Deputi Bidang IIG dalam rangka mendukung BIG melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas terfokus pada nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan), nomor 7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya), dan nomor 9 (Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan), dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan ketersediaan informasi geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional
2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronasi
3. Mewujudkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang IIG sangat terkait erat dengan poin 2 dan 3 di atas sehingga dalam sasaran program yang dilanjutkan dengan sasaran kegiatan di IIG selaras dengan isu strategis nasional.

Deputy Bidang IIG juga menyoroti masih ada beberapa kesenjangan penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial antara lain:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan informasi geospasial, dimana kesenjangan pada penyelenggaraan informasi geospasial menjadi semakin kritis pada periode 2020-2024 mengingat bahwa hingga tahun 2017 baru sekitar 21% dari seluruh kebutuhan informasi geospasial yang bisa dipenuhi oleh BIG dan sejumlah instansi (Bappenas, 2017). Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan informasi geospasial baik untuk matra darat maupun laut sesuai masing-masing skala kebutuhan. Untuk itu perlu didorong sumberdaya manusia dan industri untuk mempercepat penyediaan kebutuhan informasi geospasial.
- b. Kesenjangan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial, masih terbatasnya penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial khususnya di tingkat daerah perlu memperoleh perhatian dan penanganan yang lebih akseleratif, mengingat sebagian besar kendala dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional berada di level tapak (daerah). Untuk itu pola pembinaan JIGN dan penguatan PPIIG atau PPIDS perlu dioptimalkan.
- c. Kesenjangan Kesenjangan antar wilayah juga terjadi pada upaya pengembangan infrastruktur informasi geospasial nasional yang masih dominan/terpusat di Pulau Jawa dan belum merata ke semua wilayah yang mencakup kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM.

Melihat kesenjangan ketersediaan informasi geospasial dan beragamnya masalah penyelenggaraan informasi geospasial menjadi bagian dari tugas Deputy Bidang IIG untuk meningkatkan dan penguatan kapasitas dan kelembagaan yang lebih fokus untuk penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.

Pada ranah pelaksanaan tugas untuk memecahkan masalah di atas, Deputy Bidang IIG berpegang pada regulasi yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 yang menyebutkan bahwa



Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur informasi geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebaran informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah. Melalui JIGN ini, segala daya dan upaya 5 pilar IIG dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntabilitas kinerja instansi, laporan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran singkat, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja. Gambaran singkat menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya yang dimiliki. Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan penulisan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran. Visi dan misi menjelaskan visi dan misi organisasi. Tujuan dan sasaran menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi. Cara pencapaian tujuan dan sasaran menjelaskan cara yang diterapkan oleh instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan disarikan untuk menggambarkan kebijaksanaan yang ditempuh. Logika kebijaksanaan dijelaskan untuk memperkuat argumentasi penyusunan program dan kegiatan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target



jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi anggaran menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berupa item-item keterangan, perjanjian kinerja, model perhitungan, lembar kerja evaluasi, dan beberapa hasil kinerja lainnya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis IIG 2020-2024
- Visi, Misi, dan Tujuan
- Rencana Kerja dan Output Kegiatan
- Perjanjian Kinerja
- Metode Pengukuran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang IIG

Rencana Strategis (renstra) merupakan siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Di level kementerian/lembaga, khususnya di BIG, siklus perencanaannya terdiri dari renstra 5 tahunan dan Rencana Kerja tahunan. Renstra Badan Informasi Geospasial 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024, ditetapkan tanggal 29 Januari 2021. Pada level entitas unit organisasi eselon I, renstra tersebut dijabarkan secara operasional dalam bentuk Renstra Unit Eselon I. Di Deputi Bidang IIG telah tersusun renstra melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2020-2024, ditetapkan tanggal 24 Februari 2021.

Harus diakui bahwa penetapan renstra di level lembaga dan kedeputian mengalami keterlambatan karena pimpinan definitif BIG tidak ada, masih dijabat oleh pelaksana tugas. Dampak dari hal tersebut terutama di Deputi Bidang IIG adalah pada tahun 2020 masih menggunakan model pengukuran kinerja dari renstra IIG sebelumnya yang berlaku tahun 2016-2019. Di sisi lain, penetapan renstra melalui peraturan badan tersebut harus dimaknai sebagai upaya maksimal BIG dan unit organisasi di bawahnya untuk mendukung RPJMN 2020-2024. Bagi Deputi Bidang IIG, renstra tersebut memberi arah kinerja khususnya tahun 2021 sampai 2024.

Keputusan Kepala Badan
Informasi Geospasial
Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Tahun 2020-2024



Rencana strategis Deputy Bidang IIG harus mendukung sasaran strategis BIG dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, sebagai implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Deputy Bidang IIG mendukung sasaran strategis BIG yaitu”

“Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional.

Bila dikaitkan dengan strategi pembangunan nasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan tahun 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan/prioritas nasional, semuanya harus dijabarkan oleh K/L termasuk BIG/IIG. Ke tujuh strategi tersebut yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Aspek wilayah dan SDM yang tertuang pada agenda pembangunan kedua dan ketiga dapat menjadi basis pembangunan nasional dan memiliki posisi sentral terhadap agenda-agenda pembangunan lainnya. Posisi aspek wilayah tersebut juga mencerminkan pentingnya peran informasi geospasial nasional dalam pembangunan serta aspek SDM IG yang mampu mendukung kebijakan nasional berbasis spasial. Peran Informasi Geospasial menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antar wilayah, termasuk pembangunan desa, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang difokuskan pada sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata. Peran tersebut diantaranya dapat diberikan dalam bentuk kontribusi Deputy Bidang IIG dalam mengisi agenda pembangunan yaitu:

1. Deputy Bidang IIG berkontribusi dalam mengisi agenda pembangunan 6 dan 7 yang dicapai dengan upaya peningkatan penyediaan dan optimalisasi infrastruktur informasi geospasial. Dalam upaya tersebut peran yang dilakukan Deputy Bidang IIG meliputi pengembangan dan penguatan kerangka regulasi (termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria/NSPK) penyelenggaraan informasi geospasial, peningkatan kualitas layanan pusat data (data center) dalam rangka penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial, peran pembinaan terhadap K/L/Pemda dalam penyelenggaraan informasi geospasial, khususnya terkait pembinaan simpul jaringan pusat dan daerah.



2. Deputi Bidang IIG telah berkontribusi dalam mengisi agenda pembangunan 3 yaitu meningkatkan sumber daya manusia khususnya dalam pembinaan SDM bidang IG sebagai bentuk pemenuhan 5 pilar JIGN dan sebagai penjaminan SDM bidang IG yang tersertifikasi.

Salah satu arah kebijakan dan strategi ketiga pada Badan Informasi Geospasial terkait Deputi Bidang IIG pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan efektivitas infrastruktur informasi geospasial dalam mendukung pemanfaatan informasi geospasial nasional yang optimal. Arah kebijakan tersebut akan dicapai dengan strategi berupa peningkatan penyediaan dan optimalisasi infrastruktur informasi geospasial. Deputi Bidang IIG akan mendukung arah kebijakan ke-3 BIG, yang dapat dicapai dengan strategi peningkatan penyediaan dan optimalisasi infrastruktur informasi geospasial. Optimalisasi infrastruktur informasi geospasial dapat dilaksanakan dengan:

1. Pengembangan dan penguatan kerangka regulasi (termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria/NSPK) penyelenggaraan informasi geospasial. Hal ini dapat diwujudkan antara lain melalui penyusunan rancangan standar nasional penyelenggaraan informasi geospasial, NSPK pengembangan keprofesian SDM bidang informasi geospasial (untuk industri dan survei pemetaan), dan skema penerapan standar bidang informasi geospasial.
2. Peningkatan kualitas layanan pusat data (data center) dalam rangka penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial.
3. Pembinaan simpul jaringan pusat dan daerah terhadap K/L/Pemda untuk mendukung penyelenggaraan IG khususnya aspek kelembagaan IIG.
4. Peningkatan kapasitas data center BIG, seperti pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial juga diperlukan dalam mendukung JIGN, SDI, dan SPBE. Hal ini akan dilaksanakan antara lain melalui pengembangan teknologi jaringan tertentu dalam manajemen *storage* dan geoportal simpul jaringan yang operasional. Di samping itu akan dilaksanakan inisiasi peningkatan sistem penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial guna mendukung penguatan JIGN, pengembangan layanan data center, serta pemutakhiran data center untuk mendukung sistem penyebarluasan informasi geospasial.
5. Turut mendukung upaya-upaya implementasi Satu Data Indonesia. Konteks implementasi SDI yaitu pemerintah melalui BIG harus dapat menjamin data dan informasi geospasial dapat memenuhi satu standar, satu metadata baku, dan dalam satu sistem interoperabilitas. Satu data yang dimaksudkan yaitu dalam satu standar metodologi yang mencakup konsep, definisi, cakupan, klasifikasi ataupun kategori, ukuran atau satuan (parameter), dan asumsi. Satu metadata baku berisi satu informasi yang terstruktur dan berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga menjadi lebih jelas, mudah dipahami, ditemukan, digunakan, dan diolah kembali. Sementara itu dengan satu sistem interoperabilitas dapat menghasilkan kemampuan data yang dapat memberikan layanan yang mudah dipertukarkan atau dibagi-pakai antar sistem yang saling berinteraksi.



Kebijakan SDI yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, mengangkat konsep sinergitas penggunaan data antara instansi pusat dan instansi daerah, serta lintas instansi K/L. Sinergisitas data yang dihimpun tersebut mencakup aspek standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk. SDI hadir untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan data dengan integritas tinggi baik untuk data statistik, spasial, maupun administratif. Data dengan integritas tinggi memungkinkan pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan lainnya di berbagai sektor untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat.

Untuk melaksanakan sasaran strategis BIG dan berbagai kompleksitas terkait IIG diatas maka Deputi Bidang IIG diamanatkan untuk melaksanakan sasaran program (SP) 2020-2024 yaitu:

Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan SDM

Target selama 2020-2024 dari renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Sasaran Program dan Target Capaian Sesuai Renstra Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja SP	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan SDM	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM	Indeks (skala 1-10)	5,18	5,90	7,23	7,91	8,38
	Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG	Indeks (skala 1-10)	8	8	8	9	9

Uraian dari sasaran program adalah sasaran kegiatan yang aktivitas pelaksanaannya pada unit teknis di PSKIG dan PPIG seperti pada tabel berikut.



Tabel 5. Uraian Sasaran Program ke Sasaran Kinerja dan Target Capaian
Sesuai Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja SP	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM (di PSKIG)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dlm pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	Indeks (skala 1-10)	4	5	7	8	9
	Terpenuhinya SDM dan industri informasi geospasial	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	Indeks (skala 1-10)	4	5	7	8	9
	Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal	Indeks (skala 1-10)	6,92	7,01	7,1	7,19	7,28
		Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	Indeks (skala 1-10)	7	8	9	9,5	10
Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG (di PPIG)	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan, dan teknologi pemanfaatan informasi geospasial	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial penyelenggaraan IG nasional	Indeks (skala 1-10)	8	8	8	9	9
		Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Indeks (skala 1-10)	8	8	8	9	9
	Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	Indeks (skala 1-10)	7	8	8	9	9

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Deputi Bidang IIG mengacu kepada Visi Badan Informasi Geospasial yang tertera pada Dokumen Renstra Badan Informasi Geospasial tahun 2020 - 2024, yaitu:



“Menjadi penggerak utama penyelenggaraan informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Deputi Bidang IIG juga mengacu kepada Misi Badan Informasi Geospasial, khususnya:

- Meningkatkan ketersediaan informasi geospasial nasional yang lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembangunan nasional
- Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang berhasil guna dan berdaya guna melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
- Mewujudkan infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, teknologi, dan standar
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional

Walaupun secara eksplisit misi Deputi Bidang IIG tertulis pada poin 3, namun dalam pelaksanaannya tetap mendukung dalam upaya pencapaian ketersediaan IG, mewujudkan IG nasional melalui JIGN, dan menerapkan tata kelola unit IIG yang adaptif yang sejalan dengan program reformasi birokrasi.

Tujuan Deputi Bidang IIG adalah mengacu pada tujuan Badan Informasi Geospasial selama kurun waktu 2020 – 2024. Tujuan Badan Informasi Geospasial yaitu:

- Tersedianya informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat
- Tersedianya informasi geospasial yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai pembangunan nasional
- Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial nasional yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan informasi geospasial nasional
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial nasional

Untuk mengejawantahkan tujuan tersebut maka Deputi Bidang IIG mempunyai sasaran program yaitu Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan SDM.



2.3. Rencana Kerja dan Output Kegiatan

Secara umum target-target yang telah ditetapkan dalam renstra 2020-2024 diwujudkan dalam rencana kerja (renja) yang terukur. Untuk tahun anggaran 2021, Deputi Bidang IIG mempunyai 1 sasaran program dengan 2 indikator utama, dilaksanakan oleh 2 unit setingkat eselon II. Dari 2 indikator utama diturunkan menjadi 8 indikator keluaran dan terdistribusi dalam 14 output kegiatan, dapat dilihat pada kedua tabel berikut.

Tabel 5a. Program, sasaran, indikator, dan output kegiatan

1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Dilaksanakan dua pusat: 1. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial 2. Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
1 Sasaran Program dengan 2 indikator utama	Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM: - Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG - Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan IG
8 Output indikator keluaran program	- Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional - Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten - Indeks simpul jaringan yang optimal - Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional - Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial - Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial - Indeks Kualitas Layanan Data Center - Persentase realisasi jumlah layanan Jasa/Produk IG kepada masyarakat dibandingkan dengan target jumlah layanan Jasa/Produk IG kepada masyarakat
14 Output Kegiatan	6448.AFA.001 Regulasi SDM Profesional IG dan Industri IG yang Dikembangkan 6448.AFA.002 Regulasi SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang Dikembangkan 6448.AFA.003 Regulasi Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang dibakukan 6448.DCB.003 Regulas SDM Bidang IG Eksternal 6448.BDB.012 Simpul Jaringan IG Nasional yang Optimal 6448.ABT.002 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Yang Efektif 6448.BMA.001 Sistem Penyebarluasan Informasi Geospasial 6448.BMA.002 Aplikasi Pemetaan Partisipatif 6448.BMA.007 Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi 6448.QMA.001 Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6448.CAI.001 Infrastruktur JIGN yang dikembangkan 6448.CAU.002 Infrastruktur Pengolah Data IG 6449.BMA.009 Layanan Produk Eksternal Bidang Informasi Geospasial 6449.BMA.010 Layanan Jasa Eksternal Bidang Informasi Geospasial



No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Output	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Akhir (Rp)
1	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 (skala 1-10)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan IG untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5 (skala 1-10)	6448.AFA.001	880.000.000	780.000.000
						6448.AFA.002	1.320.000.000	970.000.000
						6448.AFA.003	2.320.000.000	1.820.000.000
			Terpenuhinya SDM dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5 (skala 1-10)	6448.DC.B.003	4,800,000,000	4.400.000.000*
			Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01 (skala 1-10)	6448.BD.B.012	3.607.000.000	2.957.000.000
Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8 (skala 1-10)	6448.ABT.002		400.000.000	400.000.000			
2	Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebaran dan pemanfaatan IG	8 (skala 1-10)	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan teknologi pemanfaatan IG	Indeks Kualitas Penyebarluasan & Pemanfaatan Informasi Geospasial	8 (skala 1-10)	6448.BMA.001	651.600.000	451.600.000
						6448.BMA.002	1.000.000.000	450.543.000
						6448.BMA.007	2.675.000.000	2.117.988.000
			Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8 (skala 1-10)	6448.QMA.001	47.747.000.000	42.465.884.000
						6448.CAI.001	-	21.787.859.000*
						6448.CAI.002	-	3.944.000.000*
			Persentase realisasi jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat dibandingkan dengan target jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat	Persentase realisasi penerimaan PNB dari target penerimaan PNB	30%		6449.BMA.009	160.000.000
6449.BMA.010	7.600.000.000	7.600.000.000**						

Keterangan: * PNB, ** PHLN (pertengahan tahun)



2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan atau staf dibawahnya untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang disepakati juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Renstra yang menjabarkan target kinerja (luaran atau hasil) dari seluruh sasaran yang hendak dicapai. Dengan kata lain, perjanjian kinerja dapat berfungsi sebagai suatu sistem penilaian terhadap beberapa bagian dari Renstra yaitu: tujuan strategis, sasaran strategis dan kegiatan. Sistem penilaian yang diberikan tersebut diwujudkan dalam bentuk indikator kinerja dan dituangkan secara kualitatif atau secara kuantitatif jika indikator kinerja tersebut dapat diukur secara pasti. Perjanjian kinerja dijelaskan melalui tabel Perjanjian Kinerja Deputy Bidang IIG tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2020 dan mengalami perubahan pada pertengahan tahun.

Perjanjian kinerja Deputy Bidang IIG, Kepala Pusat SKIG, Kepala Pusat PPIG terlampir pada laporan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Disamping para pimpinan, PK juga berlaku untuk koordinator dan staf, lampiran PK koordinator dan staf dapat di akses pada laman *cloud* berikut: https://cloud.big.go.id/index.php/s/Bahan_EvaluasiSAKIP.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran terhadap capaian kinerja Deputy Bidang IIG Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), sebagaimana dimuat dalam Buku manual Perjanjian Kinerja BIG 2021 yang berisi perjanjian kinerja dan manual perhitungannya. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Deputy Bidang IIG berdasarkan sasaran program dan indikator kinerja yang membentuknya. Berikut ini cara perhitungan masing-masing indikator program.



- a. Indikator Kinerja Sasaran Program 1 (Indeks Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM)

Definisi : Indeks yang mengukur kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG diukur berdasarkan ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, regulasi SDM dan Industri IG yang berkompeten, kelembagaan simpul jaringan yang optimal, serta efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional

Rumus :

$$\text{IKSP 1} = (30\% \times \text{Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional}) + (30\% \times \text{Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten}) + (30\% \times \text{Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal}) + (10\% \times \text{indeks Efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional})$$

- b. Indikator Kinerja Sasaran Program 2 (Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG)

Definisi : Indeks yang mengukur kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG diukur berdasarkan ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional, SDM dan Industri IG yang berkompeten, kelembagaan simpul jaringan yang optimal, serta efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional. Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG merupakan rata-rata dari 3 indeks.

Rumus :

$$\text{IKSP 2} = (\text{Indeks kualitas layanan data center} + \text{Indeks Kualitas Layanan pengelolaan data informasi geospasial} + \text{Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial}) / 3$$

Buku manual perhitungan kinerja indikator perpusat dapat dilihat pada laman *cloud* berikut: https://cloud.big.go.id/index.php/s/Bahan_EvaluasiSAKIP.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Deputi IIG
- Perbandingan Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Analisis Efisiensi Sumberdaya
- Upaya Peningkatan Akuntabilitas
- Penghargaan dan Kinerja lainnya




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang IIG

Akuntabilitas kinerja merupakan metode untuk menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara hasil akhir dengan target serta realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diuraikan melalui formulir pengukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang IIG sesuai yang disajikan pada Bab II. Capaian kinerja dapat diketahui dari hasil indeks akhir dari dua indikator yaitu Indeks Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM, serta indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG.

Capaian kinerja Deputi Bidang IIG secara umum dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.



Keterangan:

1. Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional
2. Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten
3. Indeks simpul jaringan yang optimal
4. Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional
5. Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial
6. Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
7. Indeks Kualitas Layanan Data Center



Tabel 6. Capaian Kinerja Deputi Bidang IIG Sesuai dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja SP	Target	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja	Target Indeks (skala 1-10)	Capaian/ Realisasi	Hasil
Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 Indeks (skala 1-10)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional (1)	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5	5,8	6,27
		Terpenuhinya SDM dan industri IG (2)	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5	5,4	
		Meningkatnya simpul jaringan yang optimal (3)	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01	7,02	
			Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8	8,08	
Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi geospasial	8 Indeks (skala 1-10)	Meningkatnya pengelolaan, penyebaran, dan teknologi pemanfaatan informasi geospasial (4)	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	8	8,75	8,42
			Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	8	8,35	
		Meningkatnya kualitas layanan data center (5)	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8	8,17	

Capaian kinerja Deputi Bidang IIG secara umum melebihi dari target yang telah ditetapkan berdasarkan renstra 2020-204

Uraian dari masing-masing indikator kinerja sasaran program, diuraikan pada bagian berikut disertai dengan narasi dan keterangan secukupnya.

3.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Program 1

Indikator Kinerja Sasaran Program 1 mempunyai kinerja melebihi dari target indeks 5,9 yaitu tercapai indeks target 6,27 atau mencapai 106,27%. Dalam operasional pelaksanaannya, IKSP 1 mempunyai 3 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Pelaksanaan tugas




untuk memenuhi IKSP 1 ini dilakukan oleh PSKIG pada program standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial.

Tabel 7. Capaian Kinerja IKSP 1

Indikator Kinerja SP	Target	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja SK	Target Indeks (skala 1-10)	Capaian/ Realisasi	Kinerja (%)	Hasil/ Kinerja IKSP (%)
IKSP 1 Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 Indeks (skala 1-10)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional (1)	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5	5,8	116	Indeks 6,27 (106,27 %)
		Terpenuhinya SDM dan industri IG (2)	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5	5,4	108	
		Meningkatnya simpul jaringan yang optimal (3)	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01	7,02	100,14	
			Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8	8,08	101	

3.1.1.1. Sasaran Kegiatan 1 pada IKSP 1


Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional

Sasaran kegiatan 1 ini diukur dengan dua indikator kinerja kegiatan, yaitu :

- Ketersediaan Standar Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Nasional, baik indikator standar SDM dan standar teknis.
- Indikator Pemanfaatan Standar Penyelenggaraan IG

Indikator kinerja sasaran kegiatan 1 secara umum melebihi dari target yang dicanangkan yaitu 5 dan telah tercapai 5,8 atau 116%. Cara pengukuran indeks dapat dilihat pada LKE https://cloud.big.go.id/index.php/s/Bahan_EvaluasiSAKIP.



Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			Capaian 2020
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketersediaan Standar Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Nasional	Indeks (1-10)	5	5,8	116	-

a. Ketersediaan Standar Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial Yang Dibutuhkan Dalam Pembangunan Nasional

Standar Teknis Penyelenggaraan IG adalah persyaratan atau spesifikasi teknis, termasuk tata cara dan metode yang dibakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan IG (pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan pengamanan DG dan IG, penyebaran DG dan IG, dan penggunaan IG) termasuk regulasi/standar SDM pelaksana IG yang disusun berdasarkan konsensus/keepakatan semua pihak.

Kebutuhan pembangunan nasional merupakan hal-hal teknis dan nonteknis yang diperlukan dalam mendukung bidang-bidang yang menyangkut aspek penyelenggaraan pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan, misalnya bidang kewilayahan, kesejahteraan, dan kebencanaan, serta penataan ruang. Salah satu kebijakan teknis dalam penyelenggaraan informasi geospasial adalah ketersediaan standar. Standar menjadi salah satu bagian penting yang harus ada dalam penyelenggaraan IG, sekaligus merupakan amanah UU Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Output yang terkait dengan indikator kinerja sasaran kegiatan ini adalah:

- a. Regulasi SDM profesional IG dan industri IG yang dikembangkan
- b. Regulasi SDM jabatan fungsional surveyor pemetaan yang dikembangkan
- c. Regulasi standar penyelenggaraan informasi geospasial yang dibakukan

Berdasarkan 3 kegiatan tersebut, hasil yang diharapkan adalah tersedianya peraturan standar penyelenggaraan IG sesuai dengan kebutuhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan IG. Dalam konteks kebutuhan pengguna data dan informasi geospasial termasuk untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), interoperabilitas (dapat dibagipakai) informasi geospasial menjadi kebutuhan yang mendesak khususnya jika dikaitkan dengan fungsi RDTR dan PZ serta KLHS sebagai dasar untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin lokasi yang mekanismenya diselenggarakan melalui *online single submission* (OSS). Data dan informasi geospasial perlu dibuat berdasarkan standar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna agar dapat dibagipakaikan sesuai dengan amanat Perpres No. 39 Tahun 2019. Dengan tersedianya standar data dan informasi geospasial,



berbagipakai data dan informasi geospasial dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional melalui penyusunan RDTR, PZ dan KLHS.

Strategi pencapaian target dilakukan melalui :

- a. Menyusun rencana kerja
- b. Merumuskan standar penyelenggaraan IG
- c. Melakukan uji implementasi standar
- d. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

Indeks Ketersediaan Standar Penyelenggaraan IG adalah ukuran yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kebermanfaatan standar informasi geospasial yang disusun berdasarkan indikator-indikator tertentu. Pengukuran indeks ketersediaan standar penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional merupakan akumulasi capaian sampai dengan tahun penilaian, yang terbagi dalam 3 indikator sebagai berikut:

1. Indikator Ketersediaan Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG

Tahapan penyusunan Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG antara lain: penyiapan dokumen kertas kerja/naskah akademis standar, penyusunan draf1 NSPK Pembinaan SDM IG, penyusunan draf 2 NSPK Pembinaan SDM IG, dan Penyepakatan/konsensus NSPK Pembinaan SDM IG. Untuk indikatornya diberi nilai maksimal 30. Penyediaan regulasi SDM dan industri IG meliputi:

- a. Ketersediaan Dokumen Roadmap pengembangan SDM dan Industri Bidang IG.

Dokumen Roadmap pengembangan SDM IG telah selesai disusun di akhir tahun 2019, dan baru ditetapkan di tahun 2021. Dalam roadmap tersebut belum membahas SDM Jabatan fungsional yan terkait bidang IG, untuk itu di tahun 2021 dilengkapi dengan data SDM JF Surveyor Pemetaan. Roadmap pengembangan Industri Bidang IG selesai disusun di akhir tahun 2021, sehingga nilai yang didapat sebesar 5.






b. Ketersediaan NSPK pengembangan SDM dan Industri Bidang IG telah disusun.

Hingga tahun 2021, ketersediaan standar SDM dan Industri Bidang IG yang sudah dihasilkan dari tahun 2020 hingga saat ini sejumlah 9 NSPK atau 8-16 Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG, sehingga nilai yang didapat sebesar 13.3, dengan rincian sebagai berikut:

- NSPK pengembangan SDM profesional IG yang tersedia, antara lain:
 - 1) NSPK Kompetensi Kerja di Bidang IG
 - 2) NSPK Standar Persyaratan Uji Peserta Sertifikasi Tenaga Profesional di Bidang IG
 - 3) NSPK Standar Pengemasan Unit Kompetensi dengan Kemungkinan Jabatan KKNi di Bidang IG
 - 4) NSPK Tenaga Profesional Yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial
 - 5) NSPK Pelaksanaan Tugas *Competent Authority Mutual Recognition Arrangement on Surveying*
- NSPK pengembangan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang tersedia, antara lain:
 - 1) Kamus Kompetensi JF Surveyor Pemetaan
 - 2) Standar Kompetensi JF Surveyor Pemetaan
 - 3) Tata Cara Uji Kompetensi JF Surveyor Pemetaan



- NSPK pengembangan industri IG yang tersedia, antara lain:
 - 1) Standar Klasifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial



Gambar 2. Penyusunan NSPK pengembangan SDM dan Industri Bidang IG

c. Ketersediaan Standar latihan kompetensi bidang IG.

Standar latihan kompetensi bidang IG yang telah disusun di tahun 2021 sebanyak 29 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Ketersediaan standar latihan

Jenjang	Survei Terestris (9)	Survei Pemetaan Udara (14)	Sistem Informasi Geografis (6)
2	Operator Muda Survei Terestris	-	-
3	Operator Madya Survei Terestris	-	-
4	Operator Utama Survei Terestris	Operator Utama Titik Kontrol Fotogrametri	Operator Utama Sistem Informasi Geografis
		Operator Utama Pengolah Data Foto dan Lidar	
		Operator Utama Titik Kontrol SAR	
		Operator Utama Stereoplotting	
5	Teknisi Survei Terestris	Teknisi Pengolah Data Lidar	Teknisi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis
		Teknisi Pengolah Data SAR	
		Teknisi Pengolah Data Foto Udara	
		Teknisi Pelaksana Akuisisi dan Pengolah Data UAV	
6	Surveyor Terestris	Analisis Orthorektifikasi Citra Satelit Resolusi Tinggi	Analisis Sistem Informasi Geografis
		Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Data SAR	
	Surveyor Rekayasa	Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Data Lidar	Programmer/ Developer Sistem Informasi Geografis



Jenjang	Survei Terestris (9)	Survei Pemetaan Udara (14)	Sistem Informasi Geografis (6)
		Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Data Foto Udara	
7	Senior Surveyor/ Ahli Muda Survei Terestris	Ahli Muda Survei Pemetaan Udara	Manajer/Spesialis Sistem Informasi Geografis
			Spesialis Geo-informatika
8	Ahli Madya Survei Terestris	-	Ahli Madya Sistem Informasi Geografis
9	Ahli Utama Survei Terestris		

2. Indikator Ketersediaan Standar Penyelenggaraan IG

Penyediaan standar penyelenggaraan IG meliputi standar untuk IGD, IGT, dan IIG. Komposisi persentase IGD lebih besar karena prioritas kebutuhan pembangunan nasional terutama penataan ruang harus didukung peta dasar. Persentase indikator total maksimal 50. Penyusunan standar penyelenggaraan IG memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, dimana tahapan penyusunan standar tersebut terdiri atas: dokumen kertas kerja/naskah akademis standar, draf1 spek teknis/RSNI1, draf 2 spek teknis/RSNI2, draf 3 spek teknis/RSNI2, Uji Implementasi atau uji lapangan draft standar, Penyepakatan/konsensus standar IG, dan Jajak pendapat dan penetapan standar.


Ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang sudah dihasilkan dari tahun 2020 hingga saat ini, sebagai berikut:

a. Ketersediaan Standar Teknis IG Dasar untuk mendukung pembangunan nasional.

Hingga tahun 2021 (terhitung 2020) Standar Teknis IG Dasar yang tersedia sejumlah 3 (tiga) standar teknis atau ≤ 5 Standar Teknis IG Dasar sehingga nilai yang didapat sebesar 6,7. Berikut judul Standar Teknis IG Dasar yang tersedia:



- 1) SNI xxxx:2021 Survei pemetaan terestrial skala 1:1.000 – Bagian 1: Berbasis *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dan instrumen optik
- 2) SNI xxxx:2021 Pembangunan *Continuously Operating Reference Station* (CORS)
- 3) SNI 9037:2021 Pengalamatan di Perkotaan dan Perdesaan





b. Ketersediaan Standar Teknis Infrastruktur IG untuk mendukung pembangunan nasional. Hingga tahun 2021 Standar Teknis infrastruktur IG yang tersedia sejumlah 8 (delapan) standar teknis atau > 4 standar Teknis Infrastruktur IG sehingga nilai yang didapat sebesar 15. Berikut judul Standar Teknis infrastruktur IG yang tersedia:

- 1) SNI ISO/TS 19157-2:2016 Informasi geografis - Kualitas Data - Bagian 2: Implementasi skema XML, ditetapkan 2020
- 2) SNI ISO 19157:2013/Amd.1:2018 Informasi geografis - Kualitas Data - Amandemen 1: Menjelaskan kualitas data dengan *coverage*, ditetapkan 2020
- 3) SNI ISO 19117: Informasi Geografis - Portrayal
- 4) SE No. 11 Tahun 2020 Penetapan Satuan Harga Penyelenggaraan IG
- 5) SNI ISO 19118: 2011 Informasi geografis - Pengkodean (terjemahan), ditetapkan 2021
- 6) SNI ISO 19115-3:2016 Informasi geografis - Metadata Bag. 3: Skema Implementasi XML Untuk Konsep Fundamental, ditetapkan 2021
- 7) SNI ISO 19110-2016 ditetapkan 2021 Metodologi Penyusunan Katalog Unsur Geografi Indonesia
- 8) Surat Edaran Kepala BIG No 6 Tahun 2021 Pedoman Standar Metadata Spasial



c. Ketersediaan Standar IG Tematik untuk mendukung untuk mendukung pembangunan nasional. Hingga tahun 2021 Standar Teknis IG Tematik yang tersedia sejumlah 6 (enam) standar teknis atau Tersedianya 4-7 standar teknis IG Tematik sehingga nilai yang didapat sebesar 10. Berikut judul Standar Teknis IG tematik yang tersedia:

- 1) SNI 7717:2020 Spesifikasi informasi geospasial – Mangrove skala 1:25.000 dan 1:50.000
- 2) SNI 8929:2020 Spesifikasi penyajian peta prakiraan daerah penangkapan ikan
- 3) SNI 8930:2020 Pengolahan data penginderaan jauh – Deteksi area terbakar dengan menggunakan citra optik resolusi menengah
- 4) SNI 9012:2021 Spesifikasi Informasi Geospasial-Batas DAS Skala 1:50.000
- 5) SNI 9041:2021 Penyajian Atlas Wilayah Administrasi
- 6) SNI xxxx:2021 Pengolahan data penginderaan jauh – Deteksi parameter giobiofisik terkait dengan vegetasi menggunakan citra optik



Gambar 3. Penyusunan standar penyelenggaraan IG



Gambar 4. Uji implementasi standar penyelenggaraan IG

3. Indikator Pemanfaatan Standar Penyelenggaraan IG

Pemanfaatan standar penyelenggaraan IG nilai maksimalnya adalah 20, dengan indikatornya meliputi:

a) Implementasi Penerapan Standar

Implementasi penerapan standar adalah bagaimana sebuah standar dapat diterapkan secara maksimal dalam mendukung keberlangsungan suatu kegiatan pembangunan. Namun, pengukuran implementasi ini belum dilakukan dalam bentuk survei di tahun 2021 sehingga nilai item ini diberikan angka 0. Survei untuk mengetahui implementasi penerapan standar direncanakan di tahun 2022 dan seterusnya.

b) Dukungan Standar Terhadap Kualitas Hasil/Produk

Dukungan Standar Terhadap Kualitas Hasil/Produk adalah seberapa banyak standar dapat mendukung pencapaian kualitas produksi. Namun, pengukuran dukungan standar ini juga belum dilakukan dalam bentuk survei di tahun 2021 sehingga nilai untuk item ini belum diketahui, diberi nilai 0. Survei untuk mengetahui implementasi penerapan standar direncanakan di tahun 2022 dan seterusnya.

c) Evaluasi Terhadap Standar Yang Telah Diterapkan


Seiring perkembangan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat dan masif, berdampak pada perubahan persyaratan teknis/tata cara/metode atau substansi teknis lain dalam sebuah standar. Sifat dari standar sendiri tidak kaku/tetap/paten, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan/dinamika. Tujuan utama dari perubahan adalah tetap mempertahankan kualitas dari produk/barang/jasa yang akan distandarkan. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi maka perlu dilakukan evaluasi terhadap standar yang telah diterapkan terhadap substansi standar baik minor atau mayor salah satunya dengan pengkajian ulang. Dalam regulasi yang berlaku, peninjauan kembali dilakukan terhadap standar yang berumur lebih dari 5 tahun.

Pengkajian standar ini khususnya SNI dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hasil kegiatan Kaji Ulang SNI tersebut dirangkum dalam bentuk formulir tanggapan, formulir kaji ulang, dan kesepakatan kegiatan pemeliharaan SNI yang perlu dilakukan di tahun mendatang. Daftar SNI yang dilakukan pemeliharaan kaji ulang pada tahun 2021 sebanyak 6 buah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 9. Hasil Kaji Ulang SNI

No	Nomor SNI	Judul	Hasil Evaluasi
1	SNI 7803:2013	Prosedur pengumpulan nama RBI	Revisi
2	SNI 19-6724:2002	Jaring kontrol horizontal	Revisi
3	SNI 19-7149:2005	Jaring kontrol gayaberat	Revisi
4	SNI 7924:2013	Instalasi stasiun pasang surut	Revisi
5	SNI 7646:2010	Survei hidrograsi menggunakan SBES	Revisi
6	SNI 7988:2014	Survei batimetri menggunakan MBES	Revisi



Gambar 5. Kegiatan Kaji Ulang SNI dengan BSN, Akademisi, Komite Teknis 07-01, dan Unit Teknis

Hasil Perhitungan Target Sasaran Kegiatan 1:

Pengukuran indeks ketersediaan standar penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional meliputi 3 indikator sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi.

Indeks Ketersediaan Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Dibutuhkan dalam Pembangunan Nasional = (Nilai Ketersediaan Standar Penyelenggaraan IG + Nilai Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Industri IG + Nilai Pemanfaatan Standar Penyelenggaraan IG) / 10

Indeks Ketersediaan Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Dibutuhkan dalam Pembangunan Nasional = (31,7 + 21,6 + 5) / 10 = 5,8

3.1.1.2. Sasaran Kegiatan 2 pada IKSP 1



Terpenuhinya Sumberdaya Manusia dan industri IG

Sasaran kegiatan 2 ini diukur dengan satu indikator kinerja kegiatan yaitu indeks SDM dan industri yang berkompeten. Indikator kinerja sasaran kegiatan 2 melebihi dari target yang dicanangkan yaitu 5 dan telah tercapai 5,4 atau 108%. Cara pengukuran indeks dapat dilihat pada LKE https://cloud.big.go.id/index.php/s/Bahan_EvaluasiSAKIP

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			Capaian 2020
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten	Indeks (1-10)	5	5,4	108	-

Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten

SDM IG yang berkompeten adalah SDM ASN Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan merujuk pada permenPANRB 27 tahun 2020 tentang jabatan fungsional surveyor pemetaan, dan SDM Professional (swasta) yang memiliki kompetensi bidang informasi geospasial, merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja 172 tahun 2020 tentang SKKNI bidang IG atau aturan yang berlaku. Sedangkan Industri IG yang berkompeten adalah penyedia jasa bidang IG yang memiliki sertifikat penyedia jasa bidang IG.

Output yang terkait dengan indikator kinerja kegiatan adalah SDM Bidang IG Eksternal. Berdasarkan kegiatan tersebut, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah:

- Meningkatnya kapasitas dan kinerja SDM dan Industri Bidang IG
- Meningkatnya pengakuan atas kompetensi dan kesadaran untuk menjaga kompetensi
- Meningkatnya kemampuan pelayanan terhadap masyarakat
- Meningkatkan kualitas informasi geospasial di pusat maupun daerah
- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah



Strategi pencapaian target dilakukan melalui :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi terkait standar/kebijakan teknis SDM Bidang IG dan Industri Bidang IG
- b. Menyelenggarakan Pembinaan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
- c. Melakukan inventarisasi SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P)
- d. Melakukan Inventarisasi usulan formasi JF Surta
- e. Melakukan Inventarisasi Tim Penilai JF Surta di K/L/P
- f. Melakukan Monitoring Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Tenaga Profesional bidang IG dan LPK Penyedia Jasa bidang IG

Masing-masing strategi di atas dijabarkan sebagai berikut:

- **Sosialisasi Standar/Kebijakan Teknis SDM Bidang IG dan Industri Bidang IG**
Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Informasi Geospasial dilakukan secara online, dikarenakan kondisi pandemi yang sedang meningkat. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari perwakilan industri bidang IG, Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang IG dan unit teknis di lingkungan Badan Informasi Geospasial.




Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi SKKNI Bidang IG secara *online*

- **Pembinaan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan**
Pembinaan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi atau bimbingan teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan diklat teknis dengan skema PNBK. Hasil dari



Pembinaan SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ini adalah 285 SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Terbina, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 160 orang SDM bidang IG terbina melalui sosialisasi/bimbingan teknis JF Surveyor Pemetaan, yang terdiri atas sasaran: Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, sebagian Kementerian ATR/BPN, BNPB, dan Pemerintah Daerah (D.I. Yogyakarta, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Tengah, Kota Semarang, Kab. Natuna, dan sebagainya)
- 2) 15 orang SDM terbina melalui uji kompetensi. Penilaian uji kompetensi JF Surveyor Pemetaan Tingkat Mahir, Ahli Muda dan Ahli Madya dilakukan dengan metode ujian tertulis dan wawancara.



Gambar 7. Pelaksanaan Uji Kompetensi JF Surveyor Pemetaan Periode Agustus 2021

- 3) 110 orang SDM terbina melalui diklat teknis (PNBP). Diklat teknis PNBP dilakukan dengan metode klasikal atau nonklasikal maupun gabungan keduanya (*blended*)



Gambar 8. Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi GPS untuk Pemetaan Metode *Blended*

- Inventarisasi usulan / formasi JF Surveyor Pemetaan dan Jumlah SDM Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).
 Instansi yang mempunyai formasi/usulan JF Surveyor Pemetaan sejumlah 49 K/L/Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 7 pada K/L; 16 pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan 26 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah total 750 Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.

- Inventarisasi Tim Penilai JF Surta di K/L/P
 Dalam rangka penilaian angka kredit terhadap JF Surveyor Pemetaan perlu dibentuk Tim Penilai JF Surveyor Pemetaan. Sampai dengan tahun 2021 sudah terdapat 4 (empat) instansi K/L yang sudah mempunyai Tim Penilai JF Surveyor Pemetaan yang ditunjukkan pada Lampiran dan sebagai berikut:
 - 1) Badan Informasi Geospasial
 Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor 2.6 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan Keputusan Sekretaris Utama BIG Nomor 2.7 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Badan Informasi Geospasial
 - 2) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 82.1/SK-100.KP.01.02/I/2021 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kementerian ATR/BPN
 - 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: SK.28/PKTL/SETDIT/PEG.3/5/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Keputusan Menteri ESDM Nomor: 406.K/HK.02/SJN.P/2021 tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian ESDM

- Monitoring Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang IG
 Sampai dengan akhir tahun 2021 ini, BIG telah melakukan monitoring LPK Bidang IG sebagai berikut :
 - 1) Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Tenaga Profesional bidang IG
 - Lembaga Sertifikasi Profesi Survey Pemetaan Ikatan Surveyor Indonesia, dengan status terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
 - Lembaga Sertifikasi Profesi Masyarakat Penginderaan Jauh dengan status



terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dalam proses lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

- Lembaga Sertifikasi Profesi Geograf Profesional Indonesia dengan status terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dalam proses lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Lembaga Sertifikasi Profesi Geospasial dengan status dalam proses akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Lembaga Sertifikasi Profesi Geomatika dengan status terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

2) LPK Penyedia Jasa bidang IG

Lembaga Penilaian Kesesuaian Industri dan Perusahaan Surveyor Pemetaan Informasi Geospasial

Hasil Perhitungan Target:

Pengukuran indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten meliputi 2 indikator yang terbagi menjadi sub-sub indikator yang penilaiannya merupakan hasil akumulasi yang dicapai sampai tahun penilaian, antara lain:

1. Indikator Pembinaan SDM Bidang IG

Pembinaan SDM Bidang IG diberikan nilai maksimal 80 dengan pertimbangan Penyelenggaraan informasi geospasial yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan SDM IG yang memiliki kompetensi di bidang informasi geospasial.

Nilai Pembinaan SDM bidang IG = Nilai sosialisasi terkait standar/kebijakan teknis SDM Bidang IG + Nilai ketersediaan usulan formasi JF Surta + Nilai jumlah SDM JF Surta + Nilai Tim Penilai JF Surta di K/L/P + Nilai Asesor Uji Kompetensi JF Surta + Nilai Lembaga Sertifikasi Tenaga Profesional Bidang IG.

Nilai Pembinaan SDM bidang IG = 3,3 + 3,7 + 15 + 5 + 3,3 + 0 + 10 = 39,1

2. Indikator Pembinaan Industri Bidang IG

pembinaan industri IG diberikan nilai maksimal 20 dengan pertimbangan lebih memastikan industri IG benar-benar mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan IG.

Nilai pembinaan industri IG = Nilai sosialisasi terkait standar/kebijakan teknis industri bidang IG + Nilai ketersediaan Lembaga Sertifikasi Penyedia Jasa Bidang IG.

Nilai pembinaan industri IG = 5 + 10 = 15

Maka Indeks SDM dan Industri IG = (nilai Pembinaan SDM Bidang IG + nilai Pembinaan industri Bidang IG) / 10

Indeks SDM dan Industri IG = $(39,1 + 15,0)/10 = 5.4$



3.1.1.3. Sasaran Kegiatan 3 pada IKSP 1



Meningkatnya Simpul Jaringan yang Optimal

Sasaran kegiatan 3 ini diukur dengan dua indikator kinerja kegiatan yaitu indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal dan indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional. Indikator kinerja sasaran kegiatan 3 melebihi dari target yang dicanangkan yaitu 7,01 dan 8, dan telah tercapai 7,02 atau 100,14% serta 8,08 atau 101% . Cara pengukuran indeks dapat dilihat pada *LKE* https://cloud.big.go.id/index.php/s/Bahan_EvaluasiSAKIP.

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			Capaian 2020
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal	Indeks (1-10)	7,01	7,02	100,14	-
Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	Indeks (1-10)	8	8,08	101	-

a. Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan yang Optimal

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri Simpul Jaringan Tingkat Pusat yang meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Simpul Jaringan Tingkat Daerah yang meliputi seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengatasi keterbatasan di Simpul Jaringan, maka Kinerja Simpul Jaringan harus ditingkatkan agar optimal. Simpul jaringan dinyatakan optimal jika sudah memiliki geoportal yang aktif dengan data yang terstandar, memiliki regulasi terkait penyelenggaraan IG serta menunjuk unit khusus penyelenggara IG.

Ouput yang terkait dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yang pertama adalah Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang optimal



Berdasarkan kegiatan Simpul Jaringan IG Nasional yang optimal, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terbentuknya simpul jaringan yang optimal. Dengan terbentuknya simpul jaringan yang optimal proses perencanaan akan lebih mudah dilaksanakan. Semua kebutuhan data yang diperlukan oleh pimpinan dalam menentukan kebijakan sudah ada dalam satu platform yaitu geoportal K/L/P yang juga langsung terhubung ke dalam geoportal nasional. Kemungkinan adanya tumpang tindih lahan juga akan semakin berkurang karena data yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan dapat langsung dibandingkan dengan data pada tingkat yang lebih tinggi karena data yang dibuat sudah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga sangat mudah untuk diintegrasikan. Dengan adanya peraturan terkait simpul jaringan juga membantu OPD di daerah untuk dapat bekerja memproduksi peta sesuai dengan tugas fungsinya dan tidak ada lagi 2 OPD yang mengerjakan peta yang sama. Selain itu masyarakat juga akan mudah untuk menemukan peta yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian maupun untuk keperluan lainnya.

Strategi pencapaian target dilakukan melalui :

- a. Menyusun kebijakan pembinaan simpul jaringan
- b. Pendampingan optimalisasi simpul jaringan
- c. Melakukan sosialisasi monitoring simpul jaringan
- d. Penguatan kelembagaan simpul jaringan di daerah oleh PPIIG
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan

Untuk melakukan perhitungan Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional Yang Optimal maka dilakukan penilaian terhadap Simpul Jaringan tingkat Pusat dan Simpul Jaringan tingkat Daerah, kedua parameter tersebut kemudian dilakukan pembobotan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perhitungan Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Pusat

Parameter yang dihitung di dalam Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan tingkat pusat diperoleh dari perhitungan Kinerja Simpul Jaringan di 19 Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta yaitu Kementerian Perekonomian, PUPR, BMKG, Kementan, KKP, Kemendikbud, KemendesPDT, BPS, Kemenhan, ATR/BPN, LHK, ESDM, Kemenhub, Kominfo, Kemenperin, Bappenas, Kemendagri, Kemlu dan juga Kinerja BIG sebagai Simpul Jaringan.

BIG mempunyai peran yang sangat vital sebagai sebuah Simpul Jaringan, yaitu menjadi satu-satunya instansi yang menyediakan peta dasar yang digunakan oleh seluruh instansi dan pemerintah daerah, oleh karena itu BIG sebagai Simpul Jaringan diberikan bobot 80.



Kesuksesan pelaksanaan kegiatan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) oleh 19 Kementerian Lembaga (termasuk BIG) mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan data dan informasi geospasial secara nasional, sehingga dalam perhitungan indeks simpul jaringan pusat 18 K/L PKSP tersebut diberikan total Bobot 20.

Berdasarkan uraian di atas, Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Pusat didapat dengan menjumlahkan Nilai Kinerja Kelembagaan BIG sebagai simpul jaringan dengan Nilai rerata Kinerja Kelembagaan 18 KL PKSP yang dikali dengan masing-masing Bobot.

Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Pusat = (Nilai Kinerja SJ BIG x 80%) + ((Nilai rerata Kinerja SJ 18 KL PKSP) x 20%)

Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Pusat = (92.5 x 80%) + ((40.2) x 20%)

Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Pusat = 82,04

b. Perhitungan Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Daerah

Simpul jaringan daerah terdiri dari seluruh Pemerintahan daerah mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten / kota. Peran aktif dari simpul jaringan di tingkat daerah menentukan efektif atau tidaknya penyelenggaraan Informasi Geospasial ditingkat Nasional.

Peran serta aktif seluruh komponen di tingkat Kabupaten / Kota merupakan hal yang menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan Simpul Jaringan tingkat daerah. Dengan jumlah sebanyak 508 kabupaten dan kota se Indonesia ini menjadi potensi kekuatan terbesar didalam meningkatkan Kinerja Simpul Jaringan, oleh karena itu untuk Kinerja Simpul Jaringan Kabupaten / Kota diberikan Bobot 60 dalam pelaksanaan Simpul Jaringan Daerah.

Didalam skema Jaringan IG Nasional semua Simpul Jaringan saling terkoneksi dan terhubung langsung ke BIG sebagai penghubung simpul jaringan. Begitu pula di daerah, tidak ada struktur hierarki yang mewajibkan hubungan simpul jaringan Kabupaten/Kota harus melalui simpul jaringan Provinsi dulu baru ke BIG. Ini artinya Kinerja masing-masing Simpul Jaringan tidak ditentukan oleh Simpul Jaringan lain, tapi berdiri sendiri. Kinerja 34 Simpul Jaringan Provinsi tidak ditentukan oleh kinerja simpul jaringan Kabupaten/Kota dibawahnya namun oleh Pemerintah Provinsi tersebut yang bertindak sebagai satu kesatuan institusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut Kinerja Simpul Jaringan Provinsi diberikan Bobot 40 dalam pelaksanaan Simpul Jaringan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Daerah didapat dengan menjumlahkan Nilai rerata Kinerja Simpul Jaringan di 34 Provinsi dengan Nilai rerata Kinerja Simpul Jaringan di 508 Kabupaten/Kota yang dikali dengan masing-masing Bobot.



Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Daerah = (Nilai Rerata Kinerja SJ Provinsi x 40%) + (Nilai Rerata Kinerja SJ Kabupaten dan Kota x 60%)

Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Daerah = (45.33 x 40%) + 8.25 x 60%)

Nilai Kelembagaan Simpul Jaringan Daerah = 23.08

Dalam melakukan penilaian Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional maka Simpul Jaringan pusat diberikan bobot lebih besar dibanding Simpul Jaringan Daerah dengan pertimbangan bahwa Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Pusat menjadi landasan bagi Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Daerah. Banyak data dan informasi geospasial yang dihasilkan oleh masing-masing walidata ditingkat pusat kemudian digunakan oleh daerah dalam proses perencanaan dan pembangunan.



Gambar 9. Seremonial Penghargaan Bhumandala - Inovasi Pemanfaatan IG tahun 2021

SISTEM INFORMASI MONITORING KINERJA SIMPLU
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Beranda Bhumandata Awards Pengaturan SJ Sistem Super Admin

Beranda Kinerja Infrastruktur Data Spasial Nasional Rekapitulasi Lembar Kendali Provinsi

Rekapitulasi Lembar Kendali Provinsi

[Tela](#)
[Aspek Kelembagaan dan Perizinan](#)
[Aspek Kelembagaan](#)
[Aspek Teknologi](#)
[Aspek Standar, Data dan Informasi Geospasial](#)
[Aspek Sumber Daya Manusia](#)
[Fasilitas Online](#)

Kinerja Simpul Kelembagaan
Istirahat Simpul Kelembagaan

Search:

ID	No	Nama Simpul Jaringan	Tanggal Diperbaharui	Kuesioner	Online	Bhumandata	Aksi
24	1	Provinsi Papua	2021/10/27	34,50	0,00	24,15	Kuesioner PDF S.D.A
11	2	Provinsi Jawa Tengah	2021/10/19	75,00	44,00	65,70	Kuesioner PDF S.D.A
23	3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021/09/16	20,50	0,00	14,35	Kuesioner PDF S.D.A
13	4	Provinsi Kalimantan Barat	2021/08/05	32,00	50,00	37,40	Kuesioner PDF S.D.A
6	5	Provinsi Gorontalo	2021/08/05	44,00	0,00	30,80	Kuesioner PDF S.D.A
12	6	Provinsi Jawa Timur	2021/06/03	38,75	0,00	27,13	Kuesioner PDF S.D.A
10	7	Provinsi Jawa Barat	2021/04/05	92,50	40,00	79,45	Kuesioner PDF S.D.A
33	8	Provinsi Sumatera Utara	2021/02/18	28,00	0,00	18,20	Kuesioner PDF S.D.A
26	9	Provinsi Sulawesi Barat	2021/02/17	44,00	48,00	45,20	Kuesioner PDF S.D.A
7	10	Provinsi Papua Barat	2021/02/17	6,00	0,00	4,20	Kuesioner PDF S.D.A
2	11	Provinsi Bali	2021/02/17	11,00	0,00	7,70	Kuesioner PDF S.D.A
5	12	Provinsi Bengkulu	2021/02/17	6,00	0,00	4,20	Kuesioner PDF S.D.A
21	13	Provinsi Maluku	2021/02/17	16,00	0,00	11,20	Kuesioner PDF S.D.A
16	14	Provinsi Kepulauan Riau	2021/02/17	8,00	0,00	5,60	Kuesioner PDF S.D.A
28	15	Provinsi Sulawesi Tengah	2021/02/17	15,00	0,00	10,50	Kuesioner PDF S.D.A
30	16	Provinsi Sulawesi Utara	2021/02/16	20,50	0,00	14,35	Kuesioner PDF S.D.A
20	17	Provinsi Maluku Utara	2021/02/16	22,00	0,00	15,40	Kuesioner PDF S.D.A
27	18	Provinsi Sulawesi Selatan	2021/02/16	30,75	0,00	21,53	Kuesioner PDF S.D.A
9	19	Provinsi Jambi	2021/02/16	21,50	0,00	15,05	Kuesioner PDF S.D.A
31	20	Provinsi Sumatera Barat	2021/02/16	17,25	0,00	12,08	Kuesioner PDF S.D.A
14	21	Provinsi Kalimantan Selatan	2021/02/01	82,00	50,00	72,40	Kuesioner PDF S.D.A
29	22	Provinsi Sulawesi Tenggara	2021/01/27	26,50	0,00	18,55	Kuesioner PDF S.D.A
15	23	Provinsi Kalimantan Tengah	2021/01/20	44,75	0,00	31,33	Kuesioner PDF S.D.A
1	24	Provinsi Aceh	2021/01/18	41,00	0,00	28,70	Kuesioner PDF S.D.A
3	25	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2021/01/14	42,00	0,00	29,40	Kuesioner PDF S.D.A
25	26	Provinsi Riau	2020/10/29	68,50	71,00	69,25	Kuesioner PDF S.D.A
22	27	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2020/10/29	63,00	73,00	66,00	Kuesioner PDF S.D.A
16	28	Provinsi Kalimantan Timur	2020/10/29	34,50	53,00	42,00	Kuesioner PDF S.D.A
19	29	Provinsi Lampung	2020/10/29	76,00	40,00	65,20	Kuesioner PDF S.D.A
4	30	Provinsi Banten	2020/10/29	74,00	30,00	67,70	Kuesioner PDF S.D.A
8	31	Provinsi DKI Jakarta	2020/10/04	98,00	61,00	86,90	Kuesioner PDF S.D.A
34	32	Provinsi DI Yogyakarta	2020/10/04	92,25	66,00	84,38	Kuesioner PDF S.D.A
32	33	Provinsi Sumatera Selatan	2020/10/04	36,50	72,00	59,15	Kuesioner PDF S.D.A
17	34	Provinsi Kalimantan Utara	2020/10/04	61,00	50,00	57,70	Kuesioner PDF S.D.A

2019 - 2022 © SIMJARING V2 Sistem Informasi Geospasial

Hubungi Kami: [Telpon 028-82661000](#) [Email: info@simjaring.go.id](#)
 Pusat Pengembangan Kelembagaan Informasi Geospasial
 Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 48 Cikarang, Bogor
 Email: info@simjaring.go.id
 Telp: 028-82661000

Gambar 10. Pemantauan Kinerja Simpul Jaringan melalui Aplikasi Simojang

Hasil Perhitungan Target:

Perhitungan Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari Penilaian Kelembagaan SJ Pusat dengan Penilaian Kelembagaan SJ Daerah yang juga dilakukan pembobotan. Indeks Kelembagaan SJ Pusat diberikan bobot 80, lebih besar dibanding Indeks Kelembagaan SJ Daerah yang diberikan bobot 20. Hasilnya kemudian dibagi dengan 10, karena perhitungan Indeks ini menggunakan Skala interval indeks 0-10

$$\text{Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional} = ((\text{Nilai SJ Pusat} \times 80\%) + (\text{Nilai SJ Daerah} \times 20\%))/10$$

$$\text{Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional} = ((82.04 \times 80\%) + (23.08 \times 20\%))/10$$

$$\text{Indeks Kelembagaan Simpul Jaringan Nasional} = 7.02$$



b. Indeks Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan IG Nasional

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pastilah mempunyai sebuah tujuan untuk memperbaiki ataupun menghasilkan suatu nilai bagi masyarakat. Nilai dari sebuah kebijakan tersebut bisa tercapai apabila tingkat efektivitas kebijakan itu sendiri tinggi. Rendah atau tingginya tingkat efektivitas kebijakan tersebut dilihat dari banyaknya tujuan dari kebijakan itu tercapai, semakin banyak tujuan dari kebijakan itu tercapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan itu dimana apabila tingkat efektivitas sebuah kebijakan itu tinggi maka akan semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari lahirnya kebijakan tersebut.

Kebijakan penyelenggaraan IG nasional merupakan elemen yang penting untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan IG sudah sesuai dalam kaidah peraturan yang berlaku. Ketersediaan kebijakan mulai dari UU, PP, Perpres maupun peraturan turunan lainnya perlu dilihat dan dikaji bahwa kebijakan tersebut sudah efektif dan mendukung penyelenggaraan IG secara nasional. Adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan kebijakan nasional menjadi indikator pemenuhan kebijakan yang harus disediakan.

Kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yang kedua adalah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Efektif. Berdasarkan kegiatan tersebut, hasil (*outcome*) yang diharapkan adalah terselenggaranya proses penyelenggaraan IG yang efektif dan efisien, serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada. Di dalam rekomendasi ini, selain kebijakan terkait tata kelola penyelenggaraan, juga diatur kebijakan terkait pengaturan pembiayaan (*financial arrangement*) yang akan menjamin proses penyelenggaraan IG dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan kebijakan yang tepat dan kuat, yang dimanifestasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dengan kewenangan yang memadai, akan meningkatkan peluang keberlangsungan program penyelenggaraan IG ke depan.

Strategi pencapaian target dilakukan melalui :

- a. Inventarisasi dan asesmen kebutuhan rekomendasi kebijakan penyelenggara IG
 - b. Penyusunan kajian kebutuhan kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial
 - c. Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
-
- Inventarisasi dan asesmen kebutuhan rekomendasi kebijakan penyelenggara IG

Kegiatan ini meliputi pengidentifikasian dan penginventarisasian kebijakan eksisting terkait penyelenggaraan IG yang mencakup kebijakan terkait penanggung jawab data geospasial, kebijakan terkait produsen/pengampu data, kebijakan terkait koordinasi penyelenggaraan IG, dan kebijakan terkait pemanfaatan data dan informasi geospasial. Hasil identifikasi dan inventarisasi kebijakan eksisting terkait penyelenggaraan IG dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 10. Identifikasi dan inventarisasi kebijakan eksisting

No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
1	IG	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	Berlaku, diubah sebagian.	Menjamin ketersediaan dan akses IG, penyelenggaraan IG, dan mendorong penggunaan IG dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.	Sebagian pasal sudah diubah oleh UU CK
					- Pasal 1 - diubah - Pasal 7 - diubah
					- Pasal 12 - dihapuskan
					- Pasal 13 - diubah - Pasal 17 - diubah - Pasal 18 - diubah
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berlaku		- Pasal 22 A - pasal baru - Pasal 28 - diubah - Pasal 55 - diubah - Pasal 56 - dihapuskan
		Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	Berlaku	Penyelenggaraan IG, pelaksanaan di bidang IG, penyelenggaraan dan pemutakhiran IGD, pembinaan IG, dan saksi administratif.	
		Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Berlaku	Penyelenggaraan Jaringan IGN.	

No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
		Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Badan Informasi Geospasial	Berlaku, diubah sebagian.	Badan Informasi Geospasial, struktur badan, kewenangan badan, tugas dan fungsi badan, tata kerja, dan pembiayaan badan.	Pasal 4 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.
		Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial	Berlaku	Perubahan Pasal 4	Pasal 4 <i>"Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan nasional"</i>
		Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Berlaku	Sebagai acuan perbaikan IGT di setiap sektor dan sebagai acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dan terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang.	
		Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan	Berlaku	Pembagian kewenangan akses data dan IG.	

No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
		Kebijakan Satu Peta			
		Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.	Berlaku	Mengatur tentang penyimpanan dan pengamanan Data dan IG; penyebarluasan IG; pemutakhiran Data dan IG; dan pemantauan dan evaluasi.	
		Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.	Berlaku	Pembagian kewenangan akses berbagi data dan IG yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Mengunduh; - Melihat; dan/atau Tertutup	



No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
2	Satu Data	Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Berlaku	Penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.	
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.	Berlaku	Pengaturan satu basis data pembangunan; menghasilkan analisis kebijakan pembangunan Provinsi, kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan; perencanaan pembangunan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan.	
		Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan	Berlaku	pembangunan; menghasilkan analisis kebijakan pembangunan Provinsi, kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan; perencanaan pembangunan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan pemenuhan hak publik dalam memanfaatkan keterbukaan data.	
		Peraturan BIG Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial	Berlaku	Manajemen kontrol kualitas IG dan Penjamin Kualitas	
		Peraturan Kepala BIG Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik antar Penyelenggara	Berlaku	Pengaturan pengelolaan IGT, penyelenggaraan IGT, dan pengintegrasiaan IGT.	



No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
		Informasi Geospasial			
		Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Di Bidang Informasi Geospasial	Telah diubah sebagian	Sistem penilaian melalui akreditasi dan sertifikasi.	
		Peraturan Kepala BIG Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian Di Bidang Informasi Geospasial	Berlaku	Perubahan Pasal 22	Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus dilaksanakan oleh BIG
		Peraturan Kepala BIG Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis di Badan Informasi Geospasial	Berlaku	Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis yang terdiri atas pedoman untuk tingkat dasar dan pedoman untuk tingkat lanjut.	
		Peraturan BIG Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi	Telah diubah sebagian	Ketentuan yg mengatu pembakuan penamaan rupabumi.	

No.	Sektor	Peraturan	Status	Perihal	Keterangan
		Peraturan BIG Nomor 12 tentang Perubahan atas Peraturan BIG nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi	berlaku	Perubahan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) huruf a	
		Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kompetensi Kerja di Bidang Informasi Geospasial	Berlaku	Kengatur kompetensi kerja dalam penyelenggaraan IG yang dilaksanakan oleh perorangan	
		Peraturan BIG Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tatacara Sertifikasi Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial	Berlaku	Pengaturan mengenai sertifikasi tenaga profesi di bidang IG.	
		Peraturan Kepala BIG Nomor 14 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial	Berlaku	Penentuan tingkat kelayakan terhadap lembaga penilaian kesesuaian terhadap lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi kepada tenaga profesional.	

- Penyusunan kajian kebutuhan kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial dengan tema valuasi nilai data dan informasi geospasial

Penyusunan dokumen kajian kebijakan penyelenggaraan IG ini dilakukan secara berkesinambungan dimulai pada tahun 2018. Untuk tahun anggaran 2021 kajian yang dilakukan adalah kajian valuasi nilai data dan informasi geospasial. Adapun judul/tema kajian yang akan dilaksanakan pada beberapa tahun ke depan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Tema kajian kebutuhan

Judul/tema kajian	Tahun	Keterangan
Kajian kebutuhan kelembagaan pengelola informasi di daerah	2018	terlaksana
Kajian efektifitas komunikasi politik dalam penyelenggaraan IG	2020	terlaksana
Kajian efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional dengan tema valuasi nilai data dan informasi geospasial	2021	terlaksana
Kajian efektifitas pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan	2022	
Kajian Pengembangan SDM IG berkualitas dan berdaya saing	2023	
Kajian dukungan kebijakan penyelenggaraan IG untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2024	

Ringkasan eksekutif dari Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan IG nasional dengan tema kajian valuasi nilai data dan informasi geospasial yang adalah sebagai berikut:

Data dan informasi geospasial (DG dan IG) merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun sering kali diabaikan dalam pengambilan kebijakan publik. Hingga saat ini, IG semakin banyak digunakan di sebagian besar sektor ekonomi yang berdampak langsung pada produktivitas. Sayangnya, aspek DG dan IG sering kali dianggap sebagai faktor eksternal, karena tidak memiliki harga pasar yang berdampak terhadap biaya produksi, sehingga tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan sebuah aktivitas ekonomi. Implikasinya, industri geospasial tidak terdapat dalam klasifikasi industri di Indonesia.



Padahal, industri geospasial sendiri terlibat dalam berbagai sektor industri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat langsung DG dan IG divalusi melalui mekanisme pasar, berdasarkan penyediaan barang atau jasa. Dalam dunia geospasial, data dapat diperlakukan sebagai komoditas sebagai hasil akuisisi dan penjualan. Misalnya, data penginderaan jauh dikumpulkan dan diproses melalui satelit, stasiun bumi, dan komputer untuk kemudian dapat dibeli sebagai produk. Sementara itu, manfaat tidak langsung cenderung lebih sulit untuk dikuantifikasi, namun dapat diestimasi melalui pendekatan *substitute costs*/biaya pengganti. Salah satu contoh manfaat tidak langsung dari DG dan IG adalah penggunaan peta geologi, RBI, atau IG lainnya untuk analisis risiko bencana, sebagai upaya penurunan potensi dampak negatif yang terjadi yang dinilai secara ekonomi.

Kajian ini bertujuan menentukan metode valuasi ekonomi dari produk DG dan IG yang dihasilkan oleh BIG. Valuasi DG dan IG adalah penilaian dampak dari penggunaan teknologi informasi geospasial modern terhadap kondisi ekonomi suatu negara (the CRC for Spatial Information & ANZLIC, 2008). Kajian ini menerapkan pendekatan *computable general equilibrium* (CGE) dengan model *A Model of Economic Linkages for Indonesia* (AMELIA). AMELIA-S merupakan versi pemodelan *comparative static*, di mana hasil simulasi menggambarkan dampak kebijakan pada satu titik waktu. Parameter yang digunakan diambil dari IndoTERM dengan menggunakan Tabel I-O Indonesia tahun 2010. Implementasi perubahan kebijakan atau guncangan (*shock*) pada model AMELIA-S untuk kajian valuasi DG/IG ini berupa perubahan produktivitas dan ketersediaan sumber daya yang mengadaptasi nilai pada studi Australia (ACIL Tasman 2008). Dalam kajian ini, dilakukan empat simulasi, antara lain (i) simulasi jangka pendek, (ii) simulasi jangka pendek ditambah pasokan SDA, (iii) simulasi jangka panjang, dan (iv) simulasi jangka panjang ditambah pasokan SDA. Model ini dilengkapi dengan mekanisme penutup model (*closure*) yang dapat menyatakan bahwa simulasi ini menunjukkan kondisi tertentu dalam perekonomian, misalnya keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang.

Dari simulasi, diperoleh hasil estimasi awal bahwa terdapat efek positif pada makro ekonomi dengan adanya *shock* dampak penggunaan informasi geospasial (IG). Terdapat perkiraan dampak ekonomi makro dari empat simulasi yang dirancang serta hasil simulasi yang dilakukan oleh ACIL Tasman (2008) sebagai perbandingan. Simulasi 1 sampai 4 dengan model AMELIA bergerak relatif searah dengan simulasi ACIL Tasman (2008). Dalam simulasi ACIL Tasman, PDB bergerak naik namun dengan magnitudo yang lebih rendah, pada simulasi produktivitas dan pasokan SDA. Ini mencerminkan perbedaan fungsi produksi Indonesia dan Australia yang terbentuk dari struktur database berbeda. Menggunakan pemodelan GTAP,



ACIL Tasman (2008) mengasumsikan stok modal dan investasi mengalami peningkatan dalam jangka pendek. Dalam AMELIA, stok modal dan investasi hanya akan terjadi pada jangka panjang, merefleksikan *adjustment cost/time* yang perlu dilakukan untuk mentransmisikan efek produktivitas dan pasokan SDA ke pembentukan modal fisik baru.


Skenario jangka pendek memiliki asumsi bahwa komponen GDP (konsumsi, investasi, dst), konsumsi masyarakat tidak akan berubah (*fixed preference*). Asumsi besar lainnya capital stock tidak akan berubah dalam jangka satu tahun. Hal ini berarti dalam setahun tidak akan ada capital yang terbangun, walaupun terdapat investasi besar-besaran. Dengan implementasi guncangan sebelumnya, maka didapatkan GDP yang meningkat 0,72%. Hasil analisis makroekonomi valuasi DG/IG dengan AMELIA-S mampu memperlihatkan mekanisme transmisinya. Kondisi makroekonomi pada jangka panjang seharusnya memiliki dampak lebih besar. Hal ini disebabkan terdapat lebih banyak variabel yang bekerja secara endogen. Artinya, variabel nya lebih banyak yang berubah.

Analisis valuasi manfaat informasi geospasial pada kajian ini lebih berfokus pada kondisi ekonomi makro. Dari hasil analisis makro ini terlihat adanya *competitiveness effect, import substitution*, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek. Hasil analisis tersebut merupakan informasi yang positif. Walaupun kondisi nilai/angka yang digunakan sebagai guncangan (*shock*) belum bisa divalidasi, karena hanya meniru *mimicking* dari kondisi atau hasil kajian di Australia. Hal lain yang perlu digarisbawahi lagi, yaitu kondisi makroekonomi tersebut belum terjadi, hanya akan terjadi ketika kebutuhan seluruh informasi geospasial telah tersedia untuk setiap sektor.

Estimasi manfaat ekonomi terkait informasi spasial yang dilakukan dalam studi ini merupakan hasil estimasi awal (*preliminary*). Shock kebijakan untuk mensimulasikan manfaat ekonomi tersebut diambil dan disesuaikan dari studi sebelumnya, yaitu ACIL Tasman (2008) untuk kemudian disimulasikan dalam pemodelan CGE. Hal ini dapat menjadi subjek penelitian lanjutan untuk melihat lebih akurat efek produktivitas yang dapat dihasilkan dari penggunaan informasi spasial. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi spasial yang diterjemahkan ke dalam peningkatan produktivitas dan pasokan SDM berdampak positif pada makro ekonomi. Efek positif jangka pendek terangkum dalam kenaikan PDB sebesar Rp49 triliun dari PDB nominal 2010. Efek jangka panjang meningkat cukup signifikan menjadi Rp92 triliun. Produktivitas menghasilkan daya saing ekspor sehingga berkontribusi positif minimalisasi pembiayaan eksternal.



Kajian metodologi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan dan evaluasi terhadap informasi geospasial. Pedoman ini kemudian nantinya dapat digunakan untuk menelaah manfaat ekonomis data dan informasi geospasial khususnya peta RBI yang telah diproduksi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dari masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang langsung menggunakan informasi geospasial untuk kegiatan perencanaan pembangunan.



Gambar 11. Kegiatan Penyusunan Kajian Valuasi Nilai Data dan Informasi Geospasial Secara Daring

Dalam perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional menggunakan kriteria efektivitas kebijakan dimana sebuah evaluasi kebijakan harus memiliki kriteria kecukupan, responsivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan. Dari masing-masing kriteria tersebut kemudian disusun kajian untuk melihat apakah Kebijakan penyelenggaraan IG sudah efektif. Agar perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan bisa dilakukan dengan tepat, masing-masing kajian kemudian diberikan bobot sebagai berikut:

- Kriteria kecukupan dengan bobot 60 digunakan untuk melihat ketersediaan regulasi penyelenggaraan IG sampai saat ini diberikan skor 8,8 karena berdasarkan hasil inventarisasi peraturan penyelenggaraan IG di atas 2 dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait IG sudah cukup banyak namun masih belum optimal dalam implementasinya.
- Kriteria responsivitas dengan bobot 10 digunakan untuk melihat kebijakan penyelenggaraan IG yang saat ini sudah ada apakah memang sudah sesuai dengan sesuai dengan harapan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat dan apakah juga sudah dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat atau wakil masyarakat (parlemen) diberikan skor 7 karena komunikasi dalam hal penyampaian regulasi terkait IG kepada masyarakat dinilai masih belum optimal sesuai dengan hasil kajian komunikasi politik penyelenggaraan IG yang telah dilakukan pada tahun 2020 silam.
- Kriteria efisiensi dengan bobot 10 digunakan untuk melihat apakah kegiatan penyelenggaraan IG sudah efisien diberikan skor 7 karena kegiatan

penyelenggaraan IG dinilai masih belum efektif dan efisien sesuai dengan hasil kajian analisis biaya-manfaat (cost benefit analysis) dalam kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial.

- Kriteria perataan dengan bobot 10 digunakan untuk melihat apakah kualitas penyelenggaraan IG sudah sama baik tingkat pusat maupun daerah diberikan skor 7 karena kualitas penyelenggaraan IG di tingkat pusat dan daerah jelas belum sama sesuai dengan hasil kajian Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia bidang Informasi geospasial berkualitas dan berdayasaing.
- Kriteria ketepatan dengan bobot 10 digunakan untuk melihat apakah kegiatan penyelenggaraan IG sudah dilakukan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim diberikan skor 7 karena kegiatan penyelenggaraan IG dinilai belum optimal penggunaannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Hasil Perhitungan Target:

Perhitungan akhir Indeks Efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kriteria diatas.

Indeks Efektivitas Kebijakan = (nilai kecukupan x 60%) + (nilai Responsivitas x 10%) + (nilai Efisiensi x 10%) + (nilai Perataan x 10%) + (nilai Ketepatan x 10%)

Indeks Efektivitas Kebijakan (8,8 x 60%) + (7 x 10%) + (7 x 10%) + (7 x 10%) + (7 x 10%) = 8,08

Dari uraian di atas maka nilai IKSP 1 pada Deputi Bidang IIG adalah sebagai berikut

Nilai IKSP 1 = (30% x Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional) + (30% x Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten) + (30% x Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal) + (10% x indeks Efektivitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional)

Nilai IKSP 1 = (30% x 5,8) + (30% x 5,4) + (30% x 7,02) + (10% x 8,08)
= 6,27



3.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Program 2

Indikator Kinerja Sasaran Program 2 mempunyai kinerja melebihi dari target indeks 8 yaitu tercapai indeks target 8,42 atau mencapai 105,25%. Dalam operasional pelaksanaannya, IKSP 1 mempunyai 2 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Pelaksanaan tugas untuk memenuhi IKSP 1 ini dilakukan oleh PPIG pada program pengelolaan dan penyebaran informasi geospasial

Tabel 12. Capaian IKSP 2

Indikator Kinerja SP	Target	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja SK	Target Indeks (skala 1-10)	Capaian/ Realisasi	Kinerja (%)	Hasil/ Kinerja IKSP (%)
IKSP 2 Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi geospasial	8 Indeks (skala 1-10)	Meningkatnya pengelolaan, penyebaran, dan teknologi pemanfaatan informasi geospasial (1)	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial (1)	8	8,75	109,38	Indeks 8,42 (105,29 %)
			Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (2)	8	8,35	104,38	
		Meningkatnya kualitas layanan data center (2)	Indeks Kualitas Layanan Data Center (3)	8	8,17	102,13	

Layanan yang berkualitas dapat diartikan sebagai layanan yang memenuhi standar-standar tertentu. Pusat PPIG di bawah Kedeputan IIG mendukung BIG (user internal) dan user eksternal (Simpul Jaringan, Masyarakat, Umum) dalam hal teknologi. Pengawasan kualitas layanan teknologi ini dilakukan dengan menerapkan standar (ISO27001, ISO2000) ataupun dasar hukum (Peraturan Kepala BIG). Penerapan standar dilakukan terhadap penyampaian layanan, spesifikasi teknis data center, keamanan (data center, aplikasi), dan pengelolaan data. Tujuannya adalah untuk memastikan keberadaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) dari layanan TI (aplikasi, data, infrastruktur TI) selalu ada bagi BIG dan pengguna eksternal untuk mendukung pengelolaan, penyebaran dan pemanfaatan IG.

Sebuah indeks dengan parameter-parameter ditentukan untuk dapat mengukur kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebaran dan pemanfaatan IG di Pusat PPIG. Indeks ini akan memotret parameter-parameter yang menjadi nilai dari :



1. Kualitas data center
Memotret capaian / realisasi dari parameter spesifikasi teknis data center, layanan data center dan keamanan informasi data center.
2. Kualitas layanan pengelolaan data dan informasi geospasial
Memotret capaian / realisasi implementasi 3 buah Perka dalam hal pengelolaan data ditambah dengan survei kepuasan pengguna internal
3. Kualitas layanan penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial
Memotret capaian / realisasi dari parameter kemudahan akses dari InaGeoportal (jumlah akses dan jumlah pemanfaatan data (*download*)) serta parameter Kepuasan Pengguna dari 3 aplikasi (Ina-Geoportal, Portal KSP dan PetaKita) yang memberikan layanan terkait IG.
4. Realisasi jumlah layanan jasa eksternal bidang IG dan/ produk eksternal bidang IG dibanding dari target jumlah layanan jasa eksternal bidang IG dan/ produk eksternal bidang IG kepada masyarakat
Memotret pencapaian realisasi jumlah layanan jasa eksternal bidang IG dan/ produk eksternal bidang IG kepada masyarakat.

Empat hal tersebut memiliki beban, kontribusi yang setara dan saling tergantung. Sebagai contoh, layanan penyebarluasan DG/IG tidak dapat berjalan tanpa dukungan layanan Data Center, dukungan aplikasi dan layanan jasa eksternal bidang IG dan produk eksternal bidang IG.

Terkait pengelolaan PNBPN, optimalisasi penerimaan PNBPN dilakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan teknologi pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial. Namun dalam hal penyelenggaraan PNBPN, ada produk eksternal dan jasa eksternal bidang IG yang terkait dengan unit teknis lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kesepakatan dalam pelaksanaan layanan PNBPN sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit dan program penyelenggaraan IG yang tertuang dalam rencana strategis BIG.

Cara hitung

Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG merupakan rata-rata dari 3 indeks sbb:

1. Menghitung capaian Indeks kualitas layanan data center
2. Menghitung capaian Indeks Kualitas Layanan pengelolaan data informasi geospasial
3. Menghitung capaian Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial



Rumus

Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan IG = (Indeks kualitas layanan data center+ Indeks Kualitas Layanan pengelolaan data informasi geospasial+ Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial) / 3

Hasil perhitungan

Diketahui :

- Indeks kualitas layanan data center = 8.17
Ket. Lembar Kerja Evaluasi terlampir
- Indeks Kualitas Layanan pengelolaan data informasi geospasial = 8.35
Ket. Lembar Kerja Evaluasi terlampir
- Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial = 8.75
Ket. Lembar Kerja Evaluasi terlampir

Maka Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan IG :

Nilai IKSP 2 = (Indeks kualitas layanan data center+ Indeks Kualitas Layanan pengelolaan data informasi geospasial+ Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial) / 3

$$\begin{aligned} \text{Nilai IKSP 1} &= (8,17 + 8,35 + 8,75) / 3 \\ &= \mathbf{8,42} \end{aligned}$$

Rincian dari masing-masing sasaran dan indikatornya disampaikan pada bagian berikut ini.



3.1.2.1. Sasaran Kegiatan 1 pada IKSP 2



Meningkatnya pengelolaan, penyebaran,
dan teknologi pemanfaatan informasi geospasial

Sasaran kegiatan 1 pada IKSP 2 ini diukur dengan dua indikator kinerja kegiatan yaitu indeks kualitas penyebaran dan pemanfaatan IG dan indeks kualitas layanan pengelolaan data dan informasi geospasial. Indikator kinerja sasaran kegiatan 2 melebihi dari target yang dicanangkan yaitu 8 dan telah tercapai pada IKSK 1 sebesar 8,75 atau 109,38% dan pada IKSK 2 sebesar 8,35 atau 104,38%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			Capaian 2020
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks kualitas penyebaran dan pemanfaatan IG	Indeks (1-10)	8	8,75	109,38	-
Indeks kualitas layanan pengelolaan data dan informasi geospasial	Indeks (1-10)	8	8,35	104,38	-



Isian Lembar Kerja Evaluasi Indeks kualitas penyebaran dan
pemanfaatan informasi geospasial

Tabel 12a. LKE indeks kualitas penyebaran dan pemanfaatan IG

			PARAMETER	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Skor
A			KEMUDAHAN AKSES	5		5	
	1		Jumlah Akses pada Ina-Geoportal	2		2	
		a	Perbandingan jumlah akses di Ina-Geoportal tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	2	A. >0.9 B. 0.8 - 0.9 C. 0.7 - 0.8 D. 0.6 - 0.7 E. < 0.6	2	A= 2 B= 1.5 C= 1 D= 0.5 E= 0
	2		Pemanfaatan data	3		3	
		a	Perbandingan download data tahun ini pada Ina-Geoportal dengan tahun sebelumnya	3	A. >0.9 B. 0.8 - 0.9 C. 0.7 - 0.8 D. 0.6 - 0.7 E. < 0.6	3	A= 3 B= 2.25 C= 1.5 D= 0.75 E= 0
B			KEPUASAN PENGGUNA	3		2.25	2.25
	3		System Quality	1		0.75	0.75
		a	Layanan aplikasi tersedia 24/7	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0
		b	Kecepatan dan kestabilan aplikasi	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0
	4		Information Quality	1		0.75	0.75
		a	Ketepatan data yang disajikan dalam aplikasi	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0

			PARAMETER	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Skor
		b	Kelengkapan fitur aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0
	5		Service Quality	1		0.75	0.75
		a	Kecepatan admin dalam penanganan masalah yang muncul saat menggunakan aplikasi	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0
		b	Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi	0.5	A. >4.33 B. 3.34 - 4.33 C. 2.34 - 3.33 D. 1.34 - 2.33 E. 0 - 1.33	0.375	A= 0.5 B= 0.375 C= 0.25 D= 0.125 E= 0
C			PELAYANAN JASA DAN PRODUK	2		1.5	
		a	Persentase jumlah layanan merupakan jumlah produk baik cetak maupun digital sesuai yang terjual dengan satuan yang ada pada PP no 49 tahun 2019 selama satu tahun dibanding target	1	A. >= 20% B. 5% - 20% C. < 5%	1	A= 1 B= 0.5 C= 0
		b	Persentase jumlah layanan merupakan jumlah layanan jasa melalui kerja sama terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial terhadap K/L/D selama satu tahun dibanding target	1	A. >= 20% B. 5% - 20% C. < 5%	0.5	A= 1 B= 0.5 C= 0
			Total	10		8.75	



Data pendukung IK kualitas Indeks kualitas penyebaran dan pemanfaatan informasi geospasial

		PARAMETER	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Data Dukung	Tautan Data Dukung	
A		KEMUDAHAN AKSES				
	1	Jumlah Akses pada Ina-Geoportal				
		a	Perbandingan jumlah akses di Ina-Geoportal tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Jumlah akses Ina-Geoportal di tahun 2020 adalah sebesar 1.270.687, sedangkan jumlah akses di Ina-Geoportal sepanjang tahun 2021 adalah 1.525.437 Sehingga jika dibandingkan akan mendapatkan 1,2	Tabel akses bulanan tahun 2021 Ina-Geoportal	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZR11JUjvKhXXgNZXcs0Ce_WOWrGw-a5/edit#gid=1279526611
	2	Pemanfaatan data				
		a	Perbandingan download data tahun ini pada Ina-Geoportal dengan tahun sebelumnya	Jumlah download data di Ina-Geoportal pada tahun 2020 adalah 541.474, sedangkan jumlah download data di tahun 2021 adalah 567.592, sehingga jika dibandingkan akan mendapatkan 1.05	Rekap download bulanan tahun 2021 Ina-Geoportal	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HZR11JUjvKhXXgNZXcs0Ce_WOWrGw-a5/edit#gid=1279526611
B		KEPUASAN PENGGUNA			https://cloud.big.go.id/index.php/s/SurveiPYIG	
	3	System Quality				
		a	Layanan aplikasi tersedia 24/7	Pada aspek ketersediaan, nilai paling tinggi didapat oleh KSP dengan rata-rata nilai 3.99, kemudian Ina-Geoportal 3.93, dan paling rendah diperoleh oleh Petakita dengan rata-rata nilai 3.79		
		b	Kecepatan dan kestabilan aplikasi	Pada aspek kecepatan dan kestabilan, nilai paling tinggi didapat oleh KSP dengan rata-rata nilai 3.67, kemudian Ina-Geoportal 3.61, dan paling rendah		



		PARAMETER	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Data Dukung	Tautan Data Dukung
			diperoleh oleh Petakita dengan rata-rata nilai 3.36		
	4	Information Quality			
		a Ketepatan data yang disajikan dalam aplikasi	Pada aspek ketepatan data, nilai paling tinggi didapat oleh Petakita dengan rata-rata nilai 3.83, kemudian KSP 3.79, dan paling rendah diperoleh oleh Ina-Geoportal dengan rata-rata nilai 3.71		
		b Kelengkapan fitur aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna	Pada aspek kelengkapan data, nilai paling tinggi didapat oleh KSP dengan rata-rata nilai 3.70, kemudian Ina-Geoportal 3.59, dan paling rendah diperoleh oleh Petakita dengan rata-rata nilai 3.58		
	5	Service Quality			
		a Kecepatan admin dalam penanganan masalah yang muncul saat menggunakan aplikasi	Pada aspek kecepatan admin, nilai paling tinggi didapat oleh KSP dengan rata-rata nilai 3.84, kemudian Petakita 3.74, dan paling rendah diperoleh oleh Ina-Geoportal dengan rata-rata nilai 3.72		
		b Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi	Pada aspek kemudahan petunjuk, nilai paling tinggi didapat oleh Petakita dengan rata-rata nilai 4.04, kemudian KSP 4.00, dan paling rendah diperoleh		



		PARAMETER	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Data Dukung	Tautan Data Dukung
			oleh Ina-Geoportal dengan rata-rata nilai 3.86		
C		PELAYANAN JASA DAN PRODUK			https://cloud.big.go.id/index.php/s/LapPNBP
		a	Persentase jumlah layanan merupakan jumlah produk baik cetak maupun digital sesuai yang terjual dengan satuan yang ada pada PP no 49 tahun 2019 selama satu tahun dibanding target	Target layanan produk di tahun 2021 adalah 1000 Layanan, jumlah layanan produk (cetak dan digital) s.d Desember 2021 adalah 1629 , sehingga persentase perbandingan jumlah layanan dibanding target adalah 162.90%	
		b	Persentase jumlah layanan merupakan jumlah layanan jasa melalui kerja sama terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial terhadap K/L/D selama satu tahun dibanding target	Pada tahun 2021, hanya ada 1 ldari 10 ayanan jasa yang terealisasi yaitu kegiatan PNBP dengan Kabupaten Batu Bara, sehingga prsentase yang didapatkan adalah 10%	

Isian Lembar Kerja Evaluasi Kualitas Layanan Pengelolaan Data Informasi Geospasial

Tabel 12b. LKE indeks kualitas layanan pengelolaan data IG

PARAMETER	Bobot	Penjelasan	Jawaban	Jawaban Yang Dicapai	Skor Jawaban	Skor = Bobot * Skor
Parameter implementasi Perka No. 8 tahun 2019	3				3	2.7
Penentuan tingkat kritikalitas data	0.6	A. Semua data sudah memiliki tingkat kritikalitas data	A = 1	B	0.5	0.3
		B. Beberapa data sudah memiliki tingkat kritikalitas data	B = 0.5			
		C. Belum memiliki matrik kritikalitas data	C = 0			
Review matrik kritikalitas data	0.6	A. Sudah dilakukan reviu secara berkala, minimal 1 tahun sekali	A = 1	A	1	0.6
		B. Belum dilakukan reviu secara berkala	B = 0			
Telah terdapat catatan/ log penyerahan	0.6	A. Seluruh data telah memiliki log penyerahan	A = 1	A	1	0.6
		B. Sebagian besar data telah memiliki log penyerahan	B = 0.67			
		C. Sebagian kecil data telah memiliki log penyerahan	C = 0.33			
		D. Belum ada data yang memiliki log penyerahan	D = 0			
Hal akses terhadap media NAS dan DB Production						
Akses ke penyimpanan media NAS dan DBProduction hanya diberikan kepada petugas yang berwenang dan dibuat penetapannya	0.6	A. Sudah	A = 1	A	1	0.6
		B. Sudah tapi belum dokumen penetapannya	B = 0.5			
		C. Belum	C = 0			



	Peninjauan ulang terhadap hak akses paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun	0.6	A. Sudah dilakukan reviu secara berkala, minimal 1 tahun sekali	A = 1	A	1	0.6
			B. Belum dilakukan reviu secara berkala	B = 0			
Parameter implementasi Perka BIG No. 2/2020		3				3	2.85
1	Data yang diproses penjaminan kualitas nya oleh Wali Data dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata.	0.3	A. Semua data yang diproses penjaminan kualitas nya oleh Wali Data dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata, ditunjukkan dengan bukti form penelaahan.	A = 1	A	1	0.3
			B Beberapa data yang diproses penjaminan kualitas nya oleh Wali Data dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata, ditunjukkan dengan bukti form penelaahan.	B = 0.5			
			C. Belum ada data yang diproses	C = 0			
2	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja, dokumen kontrol kualitas, dan dokumen elemen kualitas.	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
3	Proses Penjaminan kualitas telah melibatkan Produsen Data.	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
4	Hasil penjaminan kualitas berupa: a. IG disertai Metadata; dan b. dokumen penjaminan kualitas.	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			



5	Dokumen penjaminan kualitas memuat keterangan mengenai telah terjaminnya kualitas IG.	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			
6	Hasil penjaminan kualitas ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Wali Data.	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			
7	IG disertai Metadata yang telah disahkan disebarluaskan oleh Wali Data	0.3	A. Ya	A = 1	B	0.5	0.15
			B. Beberapa	B = 0.5			
			C. Tidak	B = 0			
8	Melakukan pemeliharaan aplikasi Sistem Penjaminan Kualitas (SIPENTAS) dalam bentuk backup DB dan restart webservice	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			
9	Memberikan akses kepada tim QC dan Admin pusat teknis terdaftar kedalam aplikasi SIPENTAS	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			
10	Melaksanakan tugas sebagai user QA pada aplikasi SIPENTAS	0.3	A. Ya	A = 1	A	1	0.3
			B. Tidak	B = 0			
Parameter implementasi Perka BiG No. 12/2013		3				3	2.55
Pengecekan Fisik dan penyimpanan							
	Data disimpan secara baik dan aman						
	a. prosedur penyimpanan	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
	b. Setiap data harus mempunyai 1(satu) salinan backup dan disimpan pada tempat yang aman di luar Pusat Data	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			



	c. Tempat penyimpanan media backup di luar Pusat Data harus berjarak cukup jauh dan aman dari Pusat Data agar terhindar dari bencana setempat.	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
Pengamanan Data							
a. Penghapusan data dari media							
	a. prosedur penghapusan dengan melihat klasifikasi data	0.3	A. Sudah dan berketetapan hukum	A = 1	B	0.5	0.15
			B. Sudah ada berupa dokumen dan belum berketetapan hukum	B = 0.5			
			C. Belum	C = 0			
	b. review prosedur penghapusan	0.3	A. Sudah dilakukan reviu secara berkala, minimal 1 tahun sekali	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum dilakukan reviu secara berkala	B = 0			
b. Hak akses terhadap media backup							
	Akses ke penyimpanan media dbPublikasi di luar Pokja PDIG hanya diberikan kepada petugas yang berwenang	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
	Peninjauan ulang terhadap hak akses paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun	0.3	A. Sudah dilakukan reviu secara berkala, minimal 1 tahun sekali	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum dilakukan reviu secara berkala	B = 0			
	Pengamanan penyimpanan media backup di luar Pokja PDIG harus sama dengan pengamanan penyimpanan media backup di Pusat Data, termasuk dalam hal saat	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3



	pemindahan media backup tersebut.		B. Belum	B = 0			
	Proses backup basis data tersebar harus menjamin sinkronisasi data saat pemulihan (recovery).	0.3	A. Sudah	A = 1	A	1	0.3
			B. Belum	B = 0			
	Media backup data harus diberi identitas yang jelas untuk memudahkan identifikasi saat dibutuhkan.	0.3	A. Sudah	A = 1	B	0	0
			B. Belum	B = 0			
Parameter Survei kepuasan pengguna		1				1	0.25
	Kemudahan dalam mengakses data vektor	0.25	A. Hasil survei tingkat Kepuasan diatas > 80%	A = 1	E	0	0
			B. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 60 - 80%	B = 0.75			
			C. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 40 - 60%	C = 0.5			
			D. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 20 - 40%	D = 0.25			
			E. Hasil survei tingkat Kepuasan antara < 20%	E = 0			
	Kemudahan dalam mengakses data raster	0.25	A. Hasil survei tingkat Kepuasan diatas > 80%	A = 1	E	0	0
			B. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 60 - 80%	B = 0.75			
			C. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 40 - 60%	C = 0.5			
			D. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 20 - 40%	D = 0.25			



			E. Hasil survei tingkat Kepuasan antara < 20%	E = 0			
Kemudahan dalam mengakses data analog	0.25	A. Hasil survei tingkat Kepuasan diatas > 80%	A = 1	E	0	0	
		B. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 60 - 80%	B = 0.75				
		C. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 40 - 60%	C = 0.5				
		D. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 20 - 40%	D = 0.25				
		E. Hasil survei tingkat Kepuasan antara < 20%	E = 0				
Kemudahan mengakses sistem IG Terpadu	0.25	A. Hasil survei tingkat Kepuasan diatas > 80%	A = 1	A	0.25	0.25	
		B. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 60 - 80%	B = 0.75				
		C. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 40 - 60%	C = 0.5				
		D. Hasil survei tingkat Kepuasan antara 20 - 40%	D = 0.25				
		E. Hasil survei tingkat Kepuasan antara < 20%	E = 0				
Total						8.35	



3.1.2.2. Sasaran Kegiatan 2 pada IKSP 2



Meningkatnya Kualitas Layanan Data Center

Sasaran kegiatan 2 pada IKSP 2 ini diukur dengan satu indikator kinerja kegiatan yaitu indeks kualitas layanan data. Indikator kinerja sasaran kegiatan 2 melebihi dari target yang dicanangkan yaitu 8 dan telah tercapai pada IKSK 1 sebesar 8,17 atau 102,13%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			Capaian 2020
		Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kualitas Layanan Data Center	Indeks (1-10)	8	8,17	102,13	-



Gambar 12. Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meresmikan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) pada Jumat, 17 Desember 2021

Tabel 12c. LKE indeks kualitas layanan data center

			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
1	INDEKS SPESIFIKASI TEKNIS DATA CENTER		2,00					
	i	Spesifikasi Gedung	0,40					
		a Desain teknis gedung data center	0,20	A. Desain teknis gedung sudah di sertifikasi dan diimplementasikan B. Desain teknis gedung sudah di sertifikasi, namun belum diimplementasikan C. Desain teknis gedung sudah dibuat namun belum disertifikasi D. Desain teknis gedung masih dalam bentuk draft E. Desain teknis gedung belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	-Sertifikasi Desain Teknis Data Center - Laporan Desain Teknis Gedung DC	A = 0.2	https://cloud.big.go.id/index.php/s/x3bwKB9GHArK7XL
		b Pedoman pemeliharaan gedung data center	0,20	A. Pedoman pemeliharaan gedung sudah disahkan dan diimplementasikan B. Pedoman pemeliharaan gedung sudah disahkan, namun belum diimplementasikan C. Pedoman pemeliharaan gedung sudah dibuat namun belum disahkan D. Pedoman pemeliharaan gedung masih dalam bentuk draft E. Pedoman pemeliharaan gedung belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Pedoman pemeliharaan gedung Data Center masih dalam bentuk draft	D = 0.05	https://cloud.big.go.id/index.php/s/w7YCLmDyWHmqZMP
	ii	Spesifikasi kelistrikan	0,40					
		a Desain teknis kelistrikan data center	0,20	A. Desain teknis kelistrikan sudah di sertifikasi dan diimplementasikan	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Certificate of Conformance Design Documents	A = 0.2	https://cloud.big.go.id/index.php/s/x3bwKB9GHArK7XL



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
				B. Desain teknis kelistrikan sudah di sertifikasi, namun belum diimplementasikan C. Desain teknis kelistrikan sudah dibuat namun belum disertifikasi D. Desain teknis kelistrikan masih dalam bentuk draft E. Desain teknis kelistrikan belum ada		ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3		
	b	Pedoman pemeliharaan kelistrikan data center	0,20	A. Pedoman pemeliharaan kelistrikan sudah disahkan dan diimplementasikan B. Pedoman pemeliharaan kelistrikan sudah disahkan, namun belum diimplementasikan C. Pedoman pemeliharaan kelistrikan sudah dibuat namun belum disahkan D. Pedoman pemeliharaan kelistrikan masih dalam bentuk draft E. Pedoman pemeliharaan kelistrikan belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Pedoman pemeliharaan kelistrikan sudah dibuat namun belum disahkan	C = 0.1	https://cloud.big.go.id/index.php/s/jrRnnFFaBxbiGB9
ii	i	Spesifikasi sistem pendingin	0,4					
	a	Desain teknis sistem pendingin data center	0,20	A. Desain teknis sistem pendingin sudah di sertifikasi dan diimplementasikan B. Desain teknis sistem pendingin sudah di sertifikasi, namun belum diimplementasikan C. Desain teknis sistem pendingin sudah dibuat namun belum disertifikasi	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Certificate of Conformance Design Documents ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3	A = 0.2	https://cloud.big.go.id/index.php/s/x3bwKB9GHArK7XL



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
				D. Desain teknis sistem pendingin masih dalam bentuk draft E. Desain teknis sistem pendingin belum ada				
	b	Pedoman pemeliharaan sistem pendingin data center	0,20	A. Pedoman pemeliharaan sistem pendingin sudah disahkan dan diimplementasikan B. Pedoman pemeliharaan sistem pendingin sudah disahkan, namun belum diimplementasikan C. Pedoman pemeliharaan sistem pendingin sudah dibuat namun belum disahkan D. Pedoman pemeliharaan sistem pendingin masih dalam bentuk draft E. Pedoman pemeliharaan sistem pendingin belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Pedoman pemeliharaan sistem pendingin sudah dibuat namun belum disahkan	C = 0.1	https://cloud.big.go.id/index.php/s/jcpgfnLEJWJKrNg
	i v	Spesifikasi sistem pemadam kebakaran	0,4					
	a	Desain teknis sistem pemadam kebakaran data center	0,20	A. Desain teknis sistem pemadam kebakaran sudah di sertifikasi dan diimplementasikan B. Desain teknis sistem pemadam kebakaran sudah di sertifikasi, namun belum diimplementasikan C. Desain teknis sistem pemadam kebakaran sudah dibuat namun belum disertifikasi D. Desain teknis sistem pemadam kebakaran masih dalam bentuk draft	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Certificate of Conformance Design Documents ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3	A = 0.2	https://cloud.big.go.id/index.php/s/x3bwKB9GHArK7XL



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
				E. Desain teknis sistem pendingin belum ada				
	b	Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran data center	0,20	A. Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran sudah disahkan dan diimplementasikan B. Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran sudah disahkan, namun belum diimplementasikan C. Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran sudah dibuat namun belum disahkan D. Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran masih dalam bentuk draft E. Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran sudah dibuat namun belum disahkan	C = 0.1	https://cloud.big.go.id/index.php/s/qrSrZ3BHzi6wNZY
	v	Spesifikasi kewanaman akses fisik	0,4					
	a	Desain teknis sistem keamanan akses fisik data center	0,20	A. Desain teknis sistem keamanan akses fisik sudah di sertifikasi dan diimplementasikan B. Desain teknis sistem keamanan akses fisik sudah di sertifikasi, namun belum diimplementasikan C. Desain teknis sistem keamanan akses fisik sudah dibuat namun belum disertifikasi D. Desain teknis sistem keamanan akses fisik masih dalam bentuk draft	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Certificate of Conformance Design Documents ANSI/TIA-942-B:2017 Rated-3	A = 0.2	https://cloud.big.go.id/index.php/s/x3bwKB9GHArK7XL



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
				E. Desain teknis sistem keamanan akses fisik belum ada				
	b	Pedoman pemeliharaan sistem pemadam kebakaran data center	0,20	A. Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik sudah disahkan dan diimplementasikan B. Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik sudah disahkan, namun belum diimplementasikan C. Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik sudah dibuat namun belum disahkan D. Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik masih dalam bentuk draft E. Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik belum ada	A= 0.20 B= 0.15 C= 0.10 D= 0.05 E= 0	Pedoman pemeliharaan sistem keamanan akses fisik masih berupa draft	C = 0.1	https://cloud.big.go.id/index.php/s/Hy79axn4rqefgDb
2	INDEKS MANAJEMEN LAYANAN DATA CENTER		7,00					
	i	Operasional	4,00					
	a	Perjanjian kinerja layanan DC Facility sudah disepakati dengan pengguna	0,67	A. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan dan disepakati B. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan namun belum disepakati C. Perjanjian kinerja belum disosialisasikan dan belum disepakati	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	- Laporan perjanjian kinerja pertriwulan - OLA layanan (Perjanjian Tingkat Operasional) - Blasting email terkait katalog TIK (beserta info SLA)	B = 0.47	https://cloud.big.go.id/index.php/s/rscFwxZoBsJjM8p
	b	Sudah dilakukan pemantau	0,67	A. Pemantauan sudah dilakukan secara regular	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	Laporan analisa pemantauan	A = 0.67	https://cloud.big.go.id/index.php/s/rscFwxZoBsJjM8p



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
				B. Pemantauan sudah dilakukan namun belum secara regular C. Belum dilakukan pemantauan		layanan DC Facility		hp/s/ZKjNNFWc7BLDWJY
	c	Perjanjian kinerja layanan Server Storage sudah disepakati dengan pengguna	0,67	A. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan dan disepakati B. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan namun belum disepakati C. Perjanjian kinerja belum disosialisasikan dan belum disepakati	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	- Laporan perjanjian kinerja pertriwulan - OLA layanan (Perjanjian Tingkat Operasional) - Blasting email terkait katalog TIK (beserta info SLA)	B = 0.47	https://cloud.big.go.id/index.php/s/rscFwxZoBsJm8p
	d	Sudah dilakukan pemantauan terhadap ketersediaan layanan Server Storage	0,67	A. Pemantauan sudah dilakukan secara regular B. Pemantauan sudah dilakukan namun belum secara regular C. Belum dilakukan pemantauan	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	Laporan hasil pemantauan Server Storage	B = 0.47	https://cloud.big.go.id/index.php/s/F68CjBg79aTk7CZ
	e	Perjanjian kinerja layanan Network Security sudah disepakati dengan pengguna	0,67	A. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan dan disepakati B. Perjanjian kinerja sudah disosialisasikan namun belum disepakati C. Perjanjian kinerja belum disosialisasikan dan belum disepakati	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	- Laporan perjanjian kinerja pertriwulan - OLA layanan (Perjanjian Tingkat Operasional) - Blasting email terkait katalog TIK (beserta info SLA)	B = 0.47	https://cloud.big.go.id/index.php/s/rscFwxZoBsJm8pp
	f	Sudah dilakukan pemantauan terhadap ketersediaan layanan Network Security	0,67	A. Pemantauan sudah dilakukan secara regular B. Pemantauan sudah dilakukan namun belum secara regular C. Belum dilakukan pemantauan	A= 0.67 B= 0.47 C= 0	Laporan hasil pemantauan Network Security	A = 0.67	https://cloud.big.go.id/index.php/s/wkLM2xWnyaJT3Xt
	ii	Manajemen layanan	2,00					



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
	a	Permintaan layanan sudah diselesaikan	0,50	A. Permintaan layanan sudah diselesaikan diatas 95% B. Permintaan layanan sudah diselesaikan diatas 75% C. Permintaan layanan sudah diselesaikan dibawah 75%	A= 0.50 B= 0.37 C= 0.25	Laporan permintaan layanan	A = 0.5	https://cloud.big.go.id/index.php/s/23ETakH5yYniMme
	b	Penanganan gangguan sudah diselesaikan	0,50	A. Penanganan gangguan sudah diselesaikan diatas 95% B. Penanganan gangguan sudah diselesaikan diatas 75% C. Penanganan gangguan sudah diselesaikan dibawah 75%	A= 0.50 B= 0.37 C= 0.25	Laporan penanganan gangguan	A = 0.5	https://cloud.big.go.id/index.php/s/qBYtLqS3Sme4Zim
	c	Melakukan survei kepuasan pelanggan	0,50	A. Sudah dilakukan survei kepuasan pelanggan B. Belum dilakukan survei kepuasan pelanggan	A= 0.50 B= 0	Laporan Hasil Survei	A = 0.5	https://cloud.big.go.id/index.php/s/SWtn6YAMePZwd4
	d	Laporan hasil tindak lanjut survei kepuasan pelanggan	0,50	A. Hasil survei kepuasan pelanggan sudah ditindaklanjuti dan direalisasikan B. Hasil survei kepuasan pelanggan sudah ditindaklanjuti namun belum direalisasikan C. Hasil survei kepuasan pelanggan belum ditindaklanjuti	A= 0.50 B= 0.37 C= 0	Belum dilakukan tindak lanjut	C = 0	
ii	i	Kompetensi pengelola layanan data center	1,00					
	a	Sudah ada roadmap kompetensi pengelola Data Center	0,5	A. Sudah ada roadmap dan sudah direalisasikan B. Sudah ada roadmap namun belum direalisasikan C. Roadmap masih dalam bentuk draft E. Roadmap belum ada	A= 0.50 B= 0.25 C= 0.1 D= 0	Laporan Roadmap Kompetensi Pengelola DC	A = 0.5	https://cloud.big.go.id/index.php/s/5YMB2KjX6x5fLMs



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
	b	Telah dilakukan reuiu roadmap pada akhir tahun	0,5	A. Sudah dilakukan reuiu roadmap pada akhir tahun B. Belum dilakukan reuiu roadmap	A= 0.5 B= 0	Laporan Reuiu Roadmap Kompetensi Pengelola DC	A = 0.5	https://cloud.big.go.id/index.php/s/mQzBozwp92g3AEC
3	INDEKS KEAMANAN INFORMASI PADA DATA CENTER		1,00					
	i	Jumlah persentase keamanan informasi yang dapat ditangani						
	a	Adanya Dokumen register resiko dan statement of applicability	0,30	A. Sudah ada dokumen register resiko dan statement of applicability dan sudah disahkan B. Sudah ada dokumen register resiko dan statement of applicability namun belum di sahkan C. Dokumen register resiko dan statement of applicability masih dalam bentuk draft D. Dokumen register resiko dan statement of applicability belum ada	A= 0.30 B= 0.20 C= 0.10 D= 0	Laporan SoA dan Risk Register	A = 0.3	https://cloud.big.go.id/index.php/s/aZJx33YNGWxgp3x
	b	Dilakukan reuiu dan pembaharuan terhadap dokumen register resiko dan <i>statement of applicability</i>	0,20	A. Sudah dilakukan pembaharuan dan sudah disahkan B. Sudah dilakukan pembaharuan namun belum disahkan C. Belum dilakukan pembaharuan	A= 0.20 B= 0.10 C= 0	Laporan Risk Register dan SoA yang sudah dilakukan pembaruan dan sudah disahkan	A = 0.2	- Register Resiko : https://cloud.big.go.id/index.php/s/96sc4BzrLoMomYn - SoA : https://cloud.big.go.id/index.php/s/xYWckp6wSjd3Z7s
	c	Telah dilakukan reuiu berkala pada hak	0,25	A. Sudah dilakukan reuiu secara berkala B. Belum dilakukan reuiu secara berkala	A= 0.25 B= 0	Laporan Reuiu Hak Akses	A = 0.25	https://cloud.big.go.id/index.php/s/4NoqqR9q7CzzkFT



			Bobot	Pertanyaan Kuisisioner	Pilihan Jawaban	Capaian	Nilai	Link Data Dukung
		d	0,25	A. Sudah dilakukan reviu secara berkala B. Belum dilakukan reviu secara berkala	A= 0.25 B= 0	Laporan Reviu Log	A = 0.25	https://cloud.big.go.id/index.php/s/NowBYaDpF3qPfr2
TOTAL INDEKS KUALITAS DATA CENTER							8.17	



3.2. Perbandingan Kinerja

Secara umum, perbandingan kinerja antara tahun 2020 dan 2021 tidak dapat diperbandingkan karena tidak *'apple to apple'* antara indikator kinerja dan target pada dua tahun tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan perbandingan kinerja tidak dapat dilakukan antara lain:

- Target kinerja tahun 2020 masih menggunakan acuan Renstra IIG 2016-2019 karena Renstra IIG 2020-2024 belum ada masih menunggu Renstra BIG 2020-2024. Sebagai catatan Renstra BIG 2020-2024 baru disahkan pada 29 Januari 2021
- Pada tahun 2020, masih dalam bentuk draft renstra BIG yang dari kalkulasi hukum belum dapat menjadi pijakan resmi. Pada tahun tersebut merupakan masa transisi kepemimpinan Kepala BIG definitif kepada pelaksana tugas sehingga tidak dapat menandatangani secara resmi renstra BIG.

Sebagai gambaran indikator dan target pada tahun 2020 dan 2021 seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 13. Indikator kinerja 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatnya kemudahan akses IG dalam JIGN	Indeks kemudahan Akses IG dalam JIGN	9 Indeks (1-10)
		Indeks pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan penyebarluasan IG	9 Indeks (1-10)
		Persentase jumlah IG siap pakai yang dikelola terhadap jumlah IG siap pakai yang dibutuhkan pada tahun berjalan	75%
2	Meningkatnya peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasi	Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasi	90%
3	Terwujudnya satu database geospasial yang menjadi acuan penyelenggaraan IG	Persentase IG yang sesuai dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) terhadap seluruh IG yang dikeluarkan K/L/P	80%



Tabel 14. Indikator kinerja 2021

No	Indikator Kinerja	Target (Skala 1-10)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (skala 1-10)
1	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan IG untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5
			Terpenuhinya SDM dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5
			Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01
				Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8
2	Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan IG	8	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan teknologi pemanfaatan IG	Indeks Kualitas Penyebarluasan & Pemanfaatan Informasi Geospasial	8
				Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	8
			Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8


Perbandingan capaian kinerja dari sudut pandang realisasi keuangan Tahun 2020 dan 2021

Dari sisi perbandingan peningkatan realisasi keuangan, terdapat kenaikan penyerapan dari perbandingan 2020 dan 2021. Berikut tabel perbandingan tersebut.

Tabel 15. Perbandingan capaian anggaran 2020 dan 2021

Keterangan	2020			2021		
	APBN Murni	PHLN	PNBP	APBN Murni	PHLN	PNBP
Anggaran	46.083.010.000	49.580.000.000	-	52.413.015.000	25.731.859.000	12.160.000.000
Realisasi	41.783.801.137	14.989.289.518		48.303.510.420	18.253.372.870	2.742.675.010
Persentase	90,67	30,23	-	92,16	70,94	22,55





3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Sasaran Program berupa tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia, maka perlu penjabaran dalam bentuk detail kegiatan yaitu:

Tabel 16. Realisasi anggaran

No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	5,9 (skala 1-10)	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan IG untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	6448.AFA.001	116	708.097.953	90,78
					6448.AFA.002		728.758.495	75,13
					6448.AFA.003		1.419.802.657	78,01
			Terpenuhinya SDM dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	6448.DCB.003	108	2.121.270.578	48,21
			Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks simpul jaringan yang optimal	6448.BDB.012	100,14	2.750.304.526	93,01
Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	6448.ABT.002	101		303.907.495	76,81			
2	Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan	8 (skala 1-10)	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan teknologi pemanfaatan IG	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	6448.BMA.001	109,38	414.714.696	91,83
					6448.BMA.002		4 06.518.037	90,23



No	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	dan pemanfaatan IG			Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	6448. BMA.007	104,38	1.806.479.731	85,29
			Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	6448. QMA.001	102,13	39.764.926.830	93,64
					6448. CAI.001		14.309.372.870	65,68
					6448. CAI.002		3.944.000.000	100
			Persentase realisasi penerimaan PNB dari target penerimaan PNB	Persentase realisasi jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat dibandingkan dengan target jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat	6449. BMA.009	100	23.184.000	14,49
					6449. BMA.010	100**	598.220.432	7,87

****Catatan :**

BMA.010 di dalam dokumen RKAKL terdiri atas 10 komponen. Progres fisik sepanjang tahun 2021 untuk RO ini merupakan rata-rata dari hasil pemantauan progress setiap komponen, dan menghasilkan nilai fisik sebesar 13.1% di akhir Triwulan 4.

Pada tahun 2021, dari 10 lokasi hanya 1 lokasi yaitu Kabupaten Batu Bara yang progres pekerjaan PNB nya berhasil mencapai 100% , sedangkan lokasi lain ada yang tidak melanjutkan karena pekerjaannya sudah diakomodir di Pusat PPRT (contoh : Kabupaten Sampang) dan ada yang tidak teridentifikasi keberlanjutannya/tidak berlanjut.

Capaian BMA.010 dituliskan 100% karena kegiatan PNB yang berhasil diselesaikan sampai dengan selesai dari 1 kontrak pekerjaan PNB adalah 1 lokasi, sehingga dikatakan tercapai 100%



1. Rekapitulasi Penganggaran dan Penyerapan

Tabel 17. Rekapitulasi penganggaran dan penyerapan


No	Kode Anggaran	Jenis Anggaran			Serapan
		APBN Murni	PHLN	PNPB	
1	6448.AFA.001	780.000.000			708.097.953
2	6448.AFA.002	970.000.000			728.758.495
3	6448.AFA.003	1.820.000.000			1.419.802.657
4	6448.DCB.003			4.400.000.000	2.121.270.578
5	6448.BDB.012	2.957.000.000			2.750.304.526
6	6448.ABT.002	400.000.000			303.907.495
7	6448.BMA.001	451.600.000			414.714.696
8	6448.BMA.002	450.543.000			406.518.037
9	6448.BMA.007	2.117.988.000			1.806.479.731
10	6448.QMA.001	42.465.884.000			39.764.926.830
11	6448.CAI. 001		21.787.859.000		14.309.372.870
12	6448.CAI. 002		3.944.000.000		3.944.000.000
13	6449.BMA.009			160.000.000	23.184.000
14	6449.BMA.010			7.600.000.000	598.220.432
TOTAL		52.413.015.000	25.731.859.000	12.160.000.000	69.299.558.300

Catatan: anggaran berdasarkan versi terakhir revisi DIPA


Rekapitulasi Serapan dari total anggaran Rp. 90.304.874.000


No	Keterangan	Nilai	Persentase realisasi (%)
1	Total Realisasi/serapan semua tipe	69.299.558.300	76,74
2	Realisasi APBN Murni	48.303.510.420	92,16
3	Realisasi PHLN	18.253.372.870	70,94
4	Realisasi PNPB	2.742.675.010	22,55





Grafik serapan anggaran tahun 2021





3.4. Analisis Efisiensi Sumberdaya

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran Deputi Bidang IIG diukur dari rumus sebagai berikut:

$$E = \left[1 - \frac{RAK / RVK}{PAK / TVK} \right] \times 100 \%$$

Keterangan:
 E = efisiensi
 RAK = realisasi anggaran keluaran
 RVK = realisasi volume keluaran
 PAK = pagu anggaran keluaran
 TVK = target volume keluaran


Sumber : PMK No. 249/PMK.02/2011

Berikut ini tabel mengenai efisiensi anggaran pada berbagai sasaran program dan indikator kinerjanya.



Tabel 18. Nilai efisiensi anggaran

No	Indikator Kinerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indeks	Realisasi Indeks	Realisasi Anggaran Total (Rp)	Realisasi Anggaran Total	Nilai Efisiensi (%)
1	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG	Terpenuhinya kebijakan teknis penyelenggaraan IG untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5	5,8	3.570.000.000	2.856.659.105	31,02
		Terpenuhinya SDM dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5	5,4	4.400.000.000	2.121.270.578	55,36
		Meningkatnya simpul jaringan yang optimal	Indeks simpul jaringan yang optimal	7,01	7,02	2.957.000.000	2.750.304.526	7,12
			Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG nasional	8	8,08	400.000.000	303.907.495	24,78
2	Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan penyebarluasan dan pemanfaatan IG	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan teknologi pemanfaatan IG	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	8	8,75	902.143.000	821.232.733	16,77
			Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	8	8,35	2.117.988.000	1.806.479.731	18,28
		Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8	8,17	68.197.743.000	58.018.299.700	16,70



Secara umum Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dari tabel dan grafik efisiensi diatas diketahui bahwa ratanilai efisiensi 24,29%, nilai efisiensi tertinggi pada indeks Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten sebanyak 55,36%. Anggaran pada indeks ini merupakan PNBP. Efisiensi terendah pada indeks Indeks simpul jaringan yang optimal sebesar 7,12.

2. Analisis Efisiensi Sumberdaya Manusia

Total SDM di Deputi Bidang IIG adalah 84 orang. Asumsi yang digunakan yaitu SDM yang mempunyai jabatan fungsional surveyor pemetaan dan pranata komputer adalah SDM kunci dalam menyelesaikan pekerjaan di Deputi Bidang IIG, SDM lain sebagai tenaga pendukung.

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Peran
1	Struktural	3	Kunci
2	Koordinator Kelompok Jabatan	6	Kunci
3	Surveyor Pemetaan	38	Kunci
4	Arsiparis	3	Pendukung
5	Pranata Komputer	23	Kunci
6	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1	Pendukung
7	Umum	2	Pendukung
8	Non ASN	8	Pendukung
Jumlah		84	

Dari tabel diatas, total SDM kunci sebanyak 70 orang. Output pekerjaan dalam RO RKAKL di Deputi Bidang IIG sebanyak 14 buah, artinya setiap 1 kegiatan ouput akan diampu oleh 5 orang. Pada aspek ini bisa dianggap ideal atau cukup efisien. Namun ada beberapa output yang menghasilkan lebih dari satu keluaran/suboutput sehingga beban kerja akan semakin bertambah yang berdampak bisa terjadi ketidakefisienan.

3.5. Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan surat dari Inspektur BIG No. T-29.1/INSP/AW.05/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Deputi Bidang IIG tahun 2020, diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut (tabel).



Tabel 19. Upaya peningkatan akuntabilitas

No	Bab	Bagian	Keterangan singkat /rangkuman dari surat
A	Perencanaan Kinerja	Perencanaan strategis <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan renstra - Kualitas renstra - Implementasi renstra 	<ul style="list-style-type: none"> - Renstra agar menyajikan IKU yang telah ditetapkan - Penetapan target agar didukung dengan basis data yang memadai dan terdokumentasi - Perjanjian kinerja agar selaras dengan renstra 2020-2024 - Dokumen renstra menjadi dokumen rencana kinerja tahunan
		Perencanaan kinerja tahunan <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kinerja tahunan - Kualitas perencanaan kinerja tahunan - Implementasi perencanaan kinerja tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> - (-) - IKSP agar memenuhi kriteria indikator yang baik - Perlu mekanisme monitoring renaksi - Renaksi menjadi bagian dari eksekusi pelaksanaan kegiatan
B	Pengukuran Kinerja	Pemenuhan pengukuran	Menyusun SOP mekanisme pengumpulan data kinerja
		Kualitas pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> - IKSP agar memenuhi kriteria indikator yang baik - Indikator Es 3 ('koordinator') agar relevan dan cukup mewujudkan kinerja
		Implementasi pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun IKU tahun sebelumnya utk alat ukur - Kriteria pemberian <i>reward</i> - Reviuw IKU berkala
C	Pelaporan Kinerja	Pemenuhan laporan	Lakip agar disampaikan tepat waku
		Penyajian informasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - IKSP agar memenuhi kriteria indikator yang baik - Menambahkan penyajian perbandingan - Menjabarkan efisiensi sumberdaya

		Pemanfaatan informasi kinerja	Informasi kinerja pada Lakin digunakan untuk perbaikan kinerja
D	Evaluasi internal	Pemenuhan evaluasi	Kemajuan rencana aksi agar diketahui setiap saat dibutuhkan
		Kualitas evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi program agar ditambahkan dengan rekomendasi perbaikan - Meningkatkan pemantauan bulanan - Pemantauan renaksi dihubungkan dengan PK
		Pemanfaatan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi agar disertai dengan rekomendasi perbaikan - Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi
E	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi	Kinerja yang dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa penetapan target - IKSP agar memenuhi kriteria indikator yang baik

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektur BIG dan dalam dalam rangka peningkatan kinerja, pada tahun 2021 ini telah dilakukan beberapa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di Deputi Bidang IIG yaitu:

A. Perencanaan Kinerja

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penetapan indikator kinerja yang relevan dan terukur melalui penetapan Surat Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Tahun 2020-2024. Dalam dokumen ini sudah menyebutkan IKU (indikator kinerja utama) sebagai landasan kinerja, khususnya tahun 2021 sampai 2024 termasuk target yang harus dicapai.
- Perjanjian kinerja mulai dari Deputi-Kepala Pusat-Staf telah mengikuti pola yang ada pada renstra mulai dari menurunkan Sasaran Strategis (Kepala) ke Sasaran Program (Deputi) ke Sasaran Kegiatan (Kapus) dan dijalankan oleh masing-masing staf di kedeputian IIG dalam bentuk PK yang dilengkapi dengan SKP dan rencana aksi.
- Dokumen renstra Deputi Bidang IIG menjadi panduan ke depan, dan akan dievaluasi dalam pelaksanaannya.
- Indeks pemanfaatan TIK dalam pengelolaan dan penyebarluasan yang menjadi indikator tahun 2020 tetapi hasil rekomendasi Inspektorat belum memenuhi kriteria yang *measurable*. Pada tahun 2021, indikator tersebut tidak dipakai dan lebih menekankan pada



indeks kualitas data center serta indeks kualitas penyebaran dan pemanfaatan informasi geospasial.

B. Pengukuran Kinerja

- Telah tersusun SOP tentang mekanisme pengumpulan data kinerja sebagai bagian penting rekomendasi.
- Indikator Eselon 3 ('koordinator') sudah relevan dan cukup mewujudkan kinerja. Pada laporan sebelumnya berupa rancangan regulasi, tetapi pada laporan kinerja 2021 sudah dalam bentuk regulasi misalnya Surat Keputusan, Surat Edaran, Standar Nasional Indonesia (SNI).
- IKU pada tahun 2021 menjadi alat ukur/pertimbangan/analisis kinerja pada tahun berikutnya dan akan dilakukan *review* secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

- LAKIP Deputy Bidang IIG 2021 disampaikan tepat waktu. Bila dari Nota Dinas Inspektorat Nomor T-3.4/INSP/AW.05/1/202 perihal Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disampaikan paling lambat 17 Februari 2022 maka LAKIP Deputy Bidang IIG disampaikan kepada Kepala BIG tembusan ke Inspektur pada tanggal 27 Januari 2022 melalui Nota Dinas Nomor B-27.1/DIIG/AW.05/1/2022.
- Dalam Lakip 2021 ini terdapat subbab/bagian yang menyajikan perbandingan kinerja sebagai bagian dari analisis perkembangan kinerja.
- Efisiensi sumberdaya pada Lakip ini lebih dijabarkan secara naratif dan didukung data/keterangan terkait.

D. Evaluasi Internal

- Kinerja PPIG dan PSKIG dimonitor secara berkala dan tercatat dalam form bimbingan kinerjanya. Pemantauan renaksi staf berbasis pada perjanjian kinerja individu. Kinerja dilaporkan melalui aplikasi e-gov (individu dan organisasi) dan terpantau rutin oleh pimpinan melalui form persetujuan digital. Salah satu bukti SKP dan renaksi dari PSKIG dan PPIG tepat waktu seperti *screen shoot* dibawah ini:

D. PENGUMPULAN FORM BIMBINGAN KINERJA TRIWULAN III

- a. Kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial dan Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai yang sudah mengumpulkan form bimbingan kinerja triwulan III.

Sumber: Nodin Sesma Nomor B-24.1/SESMA/KP/03.01/12/2021




E. Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi

- Dalam hal analisa penetapan target, akan dilakukan analisis penetapannya seiring dengan review terhadap rencana strategisnya.
- IKSP sudah memenuhi indikator yang mewakili 5 pilar yaitu kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumberdaya manusia.

3.6. Penghargaan dan Kinerja Lainnya

1. Predikat WBK di PSKIG Tahun 2021



Penghujung tahun 2021, Badan Informasi Geospasial melalui Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial memperoleh Anugerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara penganugerahan yang digelar secara daring dan luring pada tanggal 20 Desember 2021, dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, Menteri PANRB, Wakil Ketua KPK, Wakil Ketua Ombudsman, dan perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah penerima Anugerah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan ini menambah deretan prestasi BIG setelah Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial meraih Anugerah ZI-WBK tahun 2020.

Penganugerahan ZI-WBK dan WBBM diberikan secara langsung (luring) kepada perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah, diikuti oleh sebagian besar penerima secara daring. Penghargaan diberikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada 558 unit kerja yang berpredikat ZI-WBK serta WBBM. Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Pada tahun 2021, terdapat 4.402 unit kerja di seluruh Indonesia yang mengajukan WBK serta WBBM. Angka yang mengajukan terus meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3.691. Dalam



kesempatan tersebut, Tjahjo Kumolo juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada 10 pemimpin perubahan yang terdiri dari menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota.

2. Sertifikasi Desain DC Rated-3 (ANSI/TIA-942-B:2017)




Standardisasi dari TIA-942 telah digunakan sebagai referensi ketika merencanakan, merancang dan implementasi data center. Hal ini membantu dalam penetapan standar untuk sistem pemasangan kabel dan desain jaringan. Cakupan aplikasinya sangat luas meliputi arsitektur jaringan, desain listrik, manajemen basis data, redundansi sistem, kontrol terhadap ancaman fisik, manajemen lingkungan, manajemen daya, dan lainnya. Dengan berpegang pada Standar TIA-942 memberikan kepastian dalam standar-standar pembangunan data center, operasi yang aman dari kegagalan, perlindungan yang lebih terjamin terhadap bencana, kemungkinan perluasan, skalabilitas, dan keandalan jangka panjang.

Sesuai Standar Fasilitas Peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik No. SFP/20200219/v.2.0, jika BIG menginginkan data center nya menjadi PDN (pusat data nasional) maka perlu di sertifikasi minimal Rated-3, dan BIG melalui Pusat PPIG berhasil mencapai sertifikasi ini.




3. Mendapatkan sertifikasi ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Mempertahankan sertifikasi ISO 20000 tentang IT service management



Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis dan tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan wajib memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Saat ini BIG sudah memiliki sertifikasi ISO 20000 dengan ruang lingkup sertifikasi ISO/IEC 20000:2011 adalah layanan email, Layanan Internet dan Intranet, dan Layanan Penyimpanan berbasis Cloud dan ISO 27001 27001 dengan ruang lingkup meliputi fasilitas Data Center dan network. Guna mempertahankan pencapaian sertifikasi tersebut maka perlu dilaksanakan kegiatan Penerapan Standar Pengelolaan DC.



4. Mempertahankan sertifikasi ISO 20000 tentang *IT service management*



Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Mempertahankan pencapaian sertifikasi ISO 20000 dengan melakukan ISO/IEC 20000:2018 dengan ruang lingkup adalah layanan email, Layanan Internet dan Intranet, dan Layanan Penyimpanan berbasis Cloud;
- Mempertahankan pencapaian resertifikasi ISO 27001 dengan ruang lingkup meliputi fasilitas Data Center dan network .
- Meningkatkan awareness terhadap layanan dan keamanan TIK



4. Terbentuknya tim CISRT Badan Informasi Geospasial



Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meresmikan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) pada Jumat, 17 Desember 2021. CSIRT ini bertujuan meningkatkan keamanan lembaga. Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam sambutannya menyebutkan, BIG secara definitif masuk dalam gerbong transformasi digital di tingkat pemerintahan. Hal ini dikarenakan BIG dalam menjalankan bisnis prosesnya berbasiskan teknologi informasi.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan elektronik, maka perlu dilakukan upaya preventif terhadap serangan siber. “Atas dasar tersebut, BIG berkomitmen membentuk BIG-CSIRT yang dengan keberadaannya diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan operasional lembaga dalam menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) data serta Informasi Geospasial (IG),” ungkap Aris.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BSSN Letjen. TNI (Purn) Hinsa Siburian mengingatkan jika tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berbanding lurus dengan risiko kerawanan. Upaya adaptif dan inovatif dibutuhkan untuk melindungi aset informasi dari ancaman dan serangan siber.

“BIG-CSIRT memiliki tanggung jawab menangani insiden siber, mengendalikan kerusakan akibat insiden siber, memberikan respon dan pemulihan yang efektif, serta mencegah terjadinya insiden siber. Perlu dilakukan koordinasi dengan CSIRT instansi pemerintah lainnya, agar dapat meminimalisir dampak terhadap layanan TIK serta kerugian lainnya,” tegas Hinsa.

Layanan yang diberikan BIG-CSIRT, antara lain layanan reaktif berupa pemberian peringatan terkait keamanan siber dan penanggulangan serta pemulihan Insiden siber. Layanan ini disertai penanganan kerawanan dan artefak.

Layanan lainnya berupa audit atau penilaian keamanan siber. Ada pula layanan manajemen kualitas keamanan berupa analisis risiko serta pelaksanaan edukasi dan pelatihan terkait keamanan siber di BIG.

Selain itu, BIG-CSIRT juga menyediakan kanal untuk pelaporan insiden keamanan melalui email csirt@big.go.id. Layanan BIG-CSIRT juga didukung pengembangan website yang menyediakan informasi tentang keamanan siber di BIG yang dapat diakses melalui <https://csirt.big.go.id>.

Sebagai informasi, peluncuran BIG-CSIRT ini dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Pusat Statistik; Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI; serta perwakilan siber TNI AU.




5. Kompetisi Pemanfaatan Aplikasi PetaKita Untuk Pemetaan Sarpras Desa Secara Partisipatif 2021

Badan Informasi Geospasial (BIG) mengembangkan sebuah aplikasi yang mendukung kegiatan pemetaan partisipatif masyarakat (*participative mapping*) yang dinamakan Aplikasi Petakita, dapat diakses melalui <https://petakita.big.go.id> dan untuk versi *mobile* bisa di unduh melalui Google Playstore dengan nama PetaKita. Aplikasi ini selain dapat digunakan untuk memperoleh informasi geospasial, juga dilengkapi dengan pilihan *base map* dalam berbagai sumber, termasuk RBI dan CSRT BIG

Pemanfaatan penggunaan aplikasi PetaKita ini sangat luas, diantaranya dapat digunakan sebagai bahan ajar pengenalan informasi geospasial terkait pengumpulan data geospasial; atau melakukan pengumpulan data geospasial dengan tema tertentu baik individu ataupun grup/tim (contoh : pengumpulan data sarana prasarana di desa).

Kategori	SMU/SMK	Mahasiswa/Umum	Total
			2 kategori
Jumlah peserta	12 tim	26 tim	38 tim
Jumlah data	3.797	22.417	26.214

6. Peringkat 3 besar Lingkup Dit. PSIPPE dan 13 besar lingkup nasional dalam Standardisasi SNI



**BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**

Alamat: Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta 10340
Tepel/Fax: (021) 3927422 / (021) 3927527 Website: www.bsn.go.id

Jakarta, 6 Januari 2022

Nomor : 06/BSN/C3-c3/01/2022
Sifat : Biasa
Hal : Informasi nilai hasil Evaluasi Kinerja Komite Teknis Tahun 2021


Yth.
Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Selaku Wakil Ketua Komite Teknis 07-01, Informasi Geografi/Geomatika
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat saudara nomor B-29.4/SKIG-BIG/IIG.02.01/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Permohonan Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Komite Teknis 07-01 Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan informasi nilai hasil evaluasi kinerja Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika, berdasarkan kriteria pemenuhan pesyaratan organisasi, kriteria dan kualifikasi SDM komtek, pengelolaan proses perumusan SNI, dan pemeliharaan SNI, yaitu **94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh lima), berada pada peringkat ke-3 dari 37 Komite Teknis pada kelompok Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif yang dikoordinasikan oleh Direktorat PSIPPE, serta peringkat ke-13 dari keseluruhan 153 Komite Teknis perumusan standar.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pengembangan Standar
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal dan Ekonomi Kreatif



Y. Kristianto Widiwardono

Tembusan:
Deputi Bidang Pengembangan Standar – BSN

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah





Peserta kompetisi Peta Kita

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang IIG 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dari pimpinan BIG. Laporan pada tahun kedua dalam konteks rencana strategis BIG 2020-2024 ini menjadi salah satu acuan dasar (*baseline*) untuk pemantapan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mendukung sasaran strategis Badan Informasi Geospasial terutama terkait dengan infrastruktur informasi geospasial.

Secara umum kinerja sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang IIG tahun 2021 telah berhasil dicapai oleh Deputy Bidang IIG. Hal ini dapat terlihat dari realisasi indikator kinerja, Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Deputy Bidang IIG telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran strategis pada Badan Informasi Geospasial. Hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran program yang melampaui dari target indeks yang telah ditetapkan.

Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar, dan SDM IG melampaui target dari 5,9 mencapai 6,27. Sedangkan Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan, dan pemanfaatan informasi geospasial melampaui target dari 8 menjadi 8,42. Ditinjau dari sisi realisasi keuangan, Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 69.299.558.300 dari total anggaran Rp. 90.304.874.000 atau 76, 74%. Bila hanya dihitung dari APBN murni maka penyerapan mencapai 92,16%.

Kinerja Deputy Bidang IIG tahun 2021 dengan tingkat keberhasilan pencapaian target sesuai dan melebihi dari yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya komitmen dan kontribusi aktif dari pimpinan serta seluruh elemen dan jajaran pegawai dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kedeputian IIG. Tak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan kekurangan di beberapa aspek, namun kekurangan tersebut dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi dan kerjasama seluruh elemen kedeputian IIG.

Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas terus menerus dilakukan berdasarkan kekurangan yang ada dan dorongan dari Inspektorat BIG berdasarkan pelaporan sebelumnya. Upaya peningkatan antara lain di bagian penilaian indeks yang terukur, standar prosedur pengumpulan data kinerja, penyerasian rencana strategis kedeputian dengan renstra BIG, dan beberapa sektor lainnya. Tentunya upaya ini bersifat terus menerus (*continuous improvement*)



Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang IIG Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang komprehensif dan jelas kepada pihak terkait perihal kinerja Deputy Bidang IIG dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Deputy Bidang IIG membutuhkan kritik membangun dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan akuntabilitas menuju kinerja yang lebih baik.



Daftar Lampiran



- Perjanjian Kinerja
- SK Penyusun LAKIP
- SOP Pengumpulan Data Kinerja
- Berita Acara Kinerja
- *Cascading* Kinerja
- Lembar Kerja Evaluasi



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG	5,90 Indeks (Skala 1-10)
		Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG	8 Indeks (Skala 1-10)

Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	Rp. 65.588.800.000,-
2 Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial	Rp. 7.760.000.000,-


Cibinong, 15 Desember 2020

Plt. Kepala BIG,

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial,



Muhtadi Ganda Sutrisna



Adi Rusmanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM	Indeks kualitas dukungan kebijakan, kelembagaan, standar dan SDM IG	5,90 Indeks (Skala 1-10)
		Indeks kualitas layanan teknologi untuk mendukung pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG	8 Indeks (Skala 1-10)

Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	Rp. 82.544.874.000,-
2 Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial	Rp. 7.760.000.000,-

Cibinong, 16 Agustus 2021

Kepala BIG,

tte 2

Muh Aris Marfai

Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial,

tte 1

Sumaryono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Simpul Jaringan yang optimal	Indeks kelembagaan simpul jaringan yang optimal	7,01 Indeks (1-10)
		Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional	8 Indeks (1-10)
2	Terpenuhinya standar teknis penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5 Indeks (1-10)
3	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia dan Industri IG	Indeks SDM dan Industri IG yang berkompeten	5 Indeks (1-10)

Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	Rp. 13.448.000.000,-

Cibinong, 15 Desember 2020

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi
Geospasial,

Kepala Pusat Standardisasi dan
Kelembagaan Informasi Geospasial,


Adi Rusmanto


Sumaryono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan Informasi Geospasial.	Indeks kualitas layanan pengelolaan data informasi geospasial.	8 Indeks (Skala 1-10)
		Indeks kualitas penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial.	8 Indeks (Skala 1-10)
2	Meningkatnya kualitas layanan <i>data center</i> .	Indeks kualitas layanan <i>data center</i> .	8 Indeks (Skala 1-10)
3	Terselenggaranya layanan jasa/produk Informasi Geospasial kepada masyarakat.	Persentase realisasi jumlah layanan Jasa/Produk IG kepada masyarakat dibandingkan dengan target jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat.	30%

	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	Rp. 71.217.874.000,-
2	Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial	Rp. 7.760.000.000,-

Cibinong, 18 Agustus 2021

Plt. Deputi Bidang Infrastruktur
Informasi Geospasial,

Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Geospasial,

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Sumaryono

Rachman Rifai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BIG)**

Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, 16911
Telepon: (021) 875 2062-2063; Faksimile: (021) 875 2064;
Situs Web: <http://www.big.go.id>

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2021**

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021, perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021;
- b. bahwa nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial tentang Tim Kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

1 dari 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Tim Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 sebagai Tim Kerja dengan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Pengawas;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua; dan
e. Anggota.
- KEEMPAT : Tugas Tim Kerja adalah:
a. Pengarah : Memberikan arahan yang bersifat umum dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021;
b. Pengawas : Mengawasi pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021; memimpin persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.
c. Ketua : memimpin persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.
d. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan

2 dari 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Lampiran Keputusan
Deputi Bidang
Infrastruktur Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 10 Maret 2021

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI
BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	Penanggung Jawab
2.	Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	Penanggung Jawab
3.	Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial	Penanggung Jawab
4.	Fakhrudin Mustofa	Ketua
5.	Syamsul Hadi	Wakil Ketua
6.	Danan Setyo Nugroho	Sekretaris
7.	Iyan Supriyana	Anggota
8.	Guridno Bintar Saputro	Anggota
9.	Aris Haryanto	Anggota
10.	Yusnita Permana	Anggota
11.	Yenny Elfrida Hutasoit	Anggota
12.	Martya Noor Aini Muflikhatun	Anggota
13.	Murdaningsih	Anggota
14.	Syifa Fauziyah	Anggota
15.	Suci Siti Aisah Robiansah	Anggota
16.	Bondan Vitorini	Anggota
17.	Arief Donie Prasetya	Anggota
18.	Liza Ichiana Nizar	Anggota
19.	M. Nur Qomari Adi Wijaya	Anggota
20.	Garri Martha Kusuma Wardhana	Anggota
21.	Ratna Destra Kurniasari	Anggota

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



ADI RUSMANTO

4 dari 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



- e. Anggota : menyiapkan dan melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.
- KEEMPAT : Tim Kerja, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Maret 2021

DEPUTI BIDANG
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



ADI RUSMANTO

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG;
2. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

3 dari 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



SOP Pengumpulan Data Kinerja

 <p>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL</p>	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL (IIG)		Nomor SOP : Pengumpulan Data Kinerja Dep. IIG Tgl Pembuatan : 6 Oktober 2021 Tgl Revisi : - Tgl Efektif : Disusun Oleh : Tim Evapel Es. I dan II Disahkan oleh : Plt. Deputi IIG
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG IIG BIG		
Tujuan	Standar operasional prosedur ini bertujuan menerapkan pengaturan yang efektif untuk mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan data kinerja di lingkungan Deputi Bidang IIG.		
Ruang Lingkup	Prosedur ini memuat kegiatan pengumpulan data kinerja, penanggung jawab, waktu yang dibutuhkan, dan dokumen bukti kinerja di lingkungan Deputi Bidang IIG		
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi IIG : Salah satu Eselon 1 di BIG yang bertanggung jawab terhadap 5 pilar infrastruktur. • Data Kinerja : Sasaran, indikator, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja tiap triwulan 		
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deputi IIG : Penanggung jawab ketercapaian kinerja Kedeputan Bidang IIG 2) Kepala Pusat : Penanggung jawab ketercapaian kinerja Pusat SKIG dan Pusat PPIG 3) Koordinator : Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka kelancaran kegiatan 4) Staf KJF : Melaksanakan tugas teknis dan administrasi dalam rangka mencapai kinerja 5) Petugas Evapel Es1 dan 2 : Menyelaraskan dan mengumpulkan data kinerja serta melaporkan hasil kinerja 		
Unit/Instansi Yang Terkait	Deputi IIG, Kapus PSKIG, Kapus PPIG, Koordinator, Staf KJF, dan Petugas Evapel		
Dasar Hukum & Referensi :	Kualifikasi Pelaksana : Eselon 1 dan 2, Surveyor Pemetaan dan Jabatan Fungsional pendukung lainnya		
<ul style="list-style-type: none"> • PP 8 Tahun 2006 • PERPRES Nomor 29 tahun 2014 • PERMENPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 • PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 	Peralatan/Perlengkapan :		
Keterkaitan :			

	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Internet/Wifi • ATK
Peringatan :	Catatan dan Pendataan : Selain bertugas sebagai koordinator, seorang koordinator juga berstatus sebagai staf pusat



SOP Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang IIG

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		DEPUTI IIG	KAPUS PSKIG-PPIG	Koordinator	Staf	Evapel IIG-PSKIG-PPIG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kapus untuk memonitor capaian kinerja di masing-masing pusat dan memerintahkan petugas evapel untuk pendataan	○				○	Perjanjian Kinerja	30 menit	Daftar PK	
2	Memerintahkan Koordinator dan memonitor kinerja setiap KJF untuk mengoordinasikan dan menyusun data capaian kinerja di masing-masing KJF untuk dimasukan dalam sistem kinerja		○				Undangan rapat	2 jam	Notulen rapat monitoring	
3	Memonitor dan menelaah data pencapaian kinerja manual staf KJF agar sesuai dengan beban kinerja dan outputnya sebelum dimasukkan ke sistem kinerja			◇				2 jam	Dokumen hasil kinerja staf	
4	Memasukan data pencapaian kinerja masing-masing KJF ke dalam sistem kinerja		Tidak				Hasil laporan	30 menit	Dokumen hasil kinerja	
5	Memeriksa dan menelaah data pencapaian kinerja dari setiap koordinator dan KJF melalui sistem kinerja		□					3 jam	Hasil telaah (setuju atau tidak setuju)	
6	Memasukan data pencapaian kinerja ke dalam sistem kinerja hasil telaah dan koreksi Kapus		Ya					30 menit	Dokumen hasil kinerja staf final	
7	Memeriksa dan menyetujui data pencapaian kinerja di pusat masing-masing		◇					1 jam	Dokumen hasil kinerja pusat	
8	Mengompilasi data pencapaian kinerja dan menyelaraskan dengan perjanjian kinerja serta memasukan ke sistem kinerja					□	Hasil laporan	3 jam	Data kinerja	
9	Memeriksa dan menelaah kembali data pencapaian kinerja dari setiap pusat		□					1 jam	Data kinerja	
10	Menyetujui data penyampain kinerja Kedepuitan Bidang IIG	◇	Ya					30 menit	Data kinerja Kedepuitan	

No.	Aktivitas	PELAKSANA KEGIATAN					MUTU BAKU			KET
		DEPUTI IIG	KAPUS PSKIG-PPIG	Koordinator	Staf	Evapel IIG-PSKIG-PPIG	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Mengompilasi data pencapaian kinerja dan menyelaraskan dengan perjanjian kinerja serta memasukan ke sistem kinerja pasca telaah deputi					□	Data Capaian kinerja	2 jam	Data kinerja Kedepuitan	
12	Selesai					○			Dokumen Data Capaian Kinerja	

Dokumen Terkait

- Renstra BIG
- RKT BIG
- DIPA IIG
- Perjanjian Kinerja Es I, Es II
- Laporan Realisasi Anggaran
- Data kegiatan di PSKIG dan PPIG





BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Jakarta – Bogor km 46 Cibinong Bogor 16911
Telp. (021) 87908491, Faks. (021) 87908491 PO BOX 46-CBI Cibinong
Website: <http://www.big.go.id>

BERITA ACARA NOMOR : B-3.1/SKIG/PR.01.05/1/2022

Pada hari ini, **Senin, 3 Januari 2022**, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Pusat Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial menetapkan hasil kinerja tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indeks (1-10)	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Simpul Jaringan yang optimal	Indeks Kelembagaan simpul jaringan yang optimal	7,01	7,02	Tercapai
		Indeks efektifitas kebijakan penyelenggaraan IG Nasional	8	8,08	Tercapai
2	Terpenuhinya standar teknis penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks ketersediaan standar penyelenggaraan IG yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional	5	5,8	Tercapai
3	Terpenuhinya sumberdaya manusia dan industri IG	Indeks SDM dan industri IG yang berkompeten	5	5,4	Tercapai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk keperluan informasi kinerja, bahan evaluasi, dan hal-hal teknis dan administrasi lainnya.

Kepala Pusat Standardisasi dan
Kelembagaan Informasi Geospasial,



Tembusan :
Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial





BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jalan Raya Jakarta – Bogor km 46 Cibinong Bogor 16911
Telp. (021) 87908491, Faks. (021) 87908491 PO BOX 46-CBI Cibinong
Website: <http://www.big.go.id>

BERITA ACARA

Nomor : B-3.1/PPIG/KP.03.01/1/2022

Pada hari ini, Senin 3 Januari 2022, yang bertandatangan di bawah ini Kepala Pusat Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menetapkan hasil kinerja tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indeks (1-10)	Realisasi Indeks (1-10)	Ket.
1	Meningkatnya pengelolaan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG	Indeks Kualitas Penyebarluasan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial	8	8.75	tercapai
		Indeks Kualitas Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	8	8.35	tercapai
2	Meningkatnya kualitas layanan data center	Indeks Kualitas Layanan Data Center	8	8.17	tercapai
3	Terselenggaranya layanan jasa/produk Informasi Geospasial kepada masyarakat	Persentase realisasi jumlah layanan jasa/produk IG kepada masyarakat dibandingkan dengan target jumlah layanan jasa/produk	30%	161.39%	tercapai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk keperluan informasi kinerja, bahan evaluasi, dan hal-hal teknis serta administrasi lainnya.

Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Geospasial


Rachman Rifa'i

Tembusan:

Pt. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial



Cascading Kinerja



LEMBAR KERJA EVALUASI INDEKS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IG NASIONAL

No	Parameter	Pertanyaan	Bobot	Nilai
1 Kecukupan / Ketersediaan peraturan penyelenggaraan IG Nasional				
a	Ketersediaan kebijakan nasional yang mengatur pengumpulan DG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 12 B : 8 C : 4 D : 0	12
b	Ketersediaan kebijakan nasional yang mengatur pengolahan DG dan IG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 12 B : 8 C : 4 D : 0	8
c	Ketersediaan kebijakan nasional yang mengatur penyimpanan dan pengamanan DG dan IG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 12 B : 8 C : 4 D : 0	8
d	Ketersediaan kebijakan nasional yang mengatur penyebarluasan DG dan IG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 12 B : 8 C : 4 D : 0	12
e	Ketersediaan kebijakan nasional yang mengatur penggunaan IG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 12 B : 8 C : 4 D : 0	4
2 Responsivitas				
	Rekomendasi kebijakan komunikasi politik dalam penyelenggaraan IG	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 10 B : 7 C : 4 D : 0	7
3 Efisiensi				
	Rekomendasi Kebijakan Analisis Biaya-Manfaat (Cost benefit analysis) dalam kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 10 B : 7 C : 4 D : 0	7
4 Perataan				
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Informasi geospasial berkualitas & berdaya saing	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 10 B : 7 C : 4 D : 0	7
5 Ketepatan				
	Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan IG untuk pembangunan berkelanjutan, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	A. Sudah ada dan berlaku efektif B. Sudah ada namun belum berlaku efektif C. Proses Kajian Awal D. Belum ada	A : 10 B : 7 C : 4 D : 0	7



LEMBAR KERJA EVALUASI INDEKS SDM DAN INDUSTRI IG YANG BERKOMPETEN

No	Penilaian	Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai	
1	Indikator Pembinaan SDM Bidang IG			50	
	a.	Jumlah SDM IG yang telah mendapatkan sosialisasi terkait standar/kebijakan teknis SDM Bidang IG	A. > 500 SDM IG B. 250 - 500 SDM IG C. < 250 SDM IG D. Belum ada	A = 10 B = 6,7 C = 3,3 D = 0	6.7
	b.	Jumlah K/L/P yang memiliki usulan/ formasi JF surta	A. > 75 K/L/P B. 50 - 75 K/L/P C. 25 - 50 K/L/P D. < 25 K/L/P E. Belum ada	A = 5 B = 3,7 C = 2,5 D = 1,3 E = 0	3.7
	c.	Jumlah SDM JF Surta pada K/L/P	A. > 750 SDM JF Surta B. 500 - 750 SDM JF Surta C. 250 - 499 SDM JF Surta D. < 250 SDM JF Surta D. Belum ada	A = 20 B = 15 C = 10 D = 5 E = 0	15
	d.	Jumlah SDM JF Surta terbina (bimtek, seminar, dll)	A. > 500 SDM JF Surta B. 250 - 500 SDM JF Surta C. < 250 SDM JF Surta D. Belum ada	A = 15 B = 10 C = 5 D = 0	10
	e.	Jumlah K/L/P yang memiliki Tim Penilai JF Surta	A. > 5 K/L/P B. 3 - 5 K/L/P C. < 3 K/L/P D. Belum ada	A = 10 B = 6,7 C = 3,3 D = 0	6.7
	f.	Jumlah Asesor uji kompetensi JF surta berdasar SK penugasan	A. > 10 Asesor B. 5 - 10 Asesor C. < 5 Asesor D. Belum ada	A = 10 B = 6,7 C = 3,3 D = 0	3.3
	g.	Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Tenaga Profesional bidang IG	A. Ada B. Tidak ada	A = 10 B = 0	10
2	Indikator Pembinaan Industri Bidang IG			20	
	a.	Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Penyedia Jasa bidang IG	A. Ada B. Tidak ada	A = 5 B = 0	5
	b.	Jumlah Industri yang telah mendapatkan sosialisasi terkait standar/kebijakan teknis Industri Bidang IG	A. > 50 Industri IG B. 25 - 50 Industri IG C. < 25 Industri IG E. Belum ada	A = 15 B = 10 C = 5 D = 0	10



**LEMBAR KERJA EVALUASI INDEKS KETERSEDIAAN STANDAR PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Penilaian	Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai
1	Indikator Ketersediaan Standar Teknis Penyelenggaraan IG			50
a	Ketersediaan Standar Teknis IG Dasar untuk mendukung Pembangunan Nasional	A. Tersedianya >10 standar teknis IG Dasar B. Tersedianya 6-10 standar teknis IG Dasar C. Tersedianya <=5 standar teknis IG Dasar D. Tidak tersedianya standar teknis IG Dasar	A = 20 B = 13,3 C = 6,7 D = 0	6.7
b	Ketersediaan Standar Teknis Penyelenggaraan IG Tematik untuk mendukung Pembangunan Nasional	A. Tersedianya >7 standar teknis IG Tematik B. Tersedianya 4-7 standar teknis IG Tematik C. Tersedianya <4 standar teknis IG Tematik D. Tidak tersedianya standar teknis IG Tematik	A = 15 B = 10 C = 5 D = 0	15
c	Ketersediaan Standar Teknis Infrastruktur IG untuk mendukung Pembangunan Nasional	A. Tersedianya >4 standar teknis Infrastruktur IG B. Tersedianya <=4 standar teknis Infrastruktur IG C. Tidak tersedianya standar teknis Infrastruktur IG	A = 15 B = 7,5 C = 0	10
2	Indikator Pemanfaatan Standar Teknis Penyelenggaraan IG			20
a	Implementasi penerapan standar	A. Standar diterapkan maksimal dalam mendukung kegiatan B. Sebagian besar standar diterapkan dan mengabaikan komponen kecil lain C. Sebagian kecil standar diterapkan dan mengabaikan komponen lain D. Dokumen standar tidak diterapkan dalam mendukung kegiatan	A = 10 B = 6,7 C = 3,3 D = 0	0
b	Dukungan standar terhadap kualitas hasil/produk	A. Standar mendukung secara maksimal untuk mencapai kualitas produksi B. Sebagian besar standar mendukung pencapaian kualitas produksi C. Sebagian kecil standar mendukung pencapaian kualitas produksi D. Dokumen standar tidak mendukung pencapaian kualitas produksi	A = 5 B = 3,3 C = 1,7 D = 0	0
c	Evaluasi terhadap standar yang telah diterapkan	A. Evaluasi dilakukan rutin/berkala dan hasil evaluasi disepakati B. Evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan dan terencana C. Evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak terencana D. Tidak ada evaluasi sama sekali terhadap dokumen standar yg digunakan	A = 5 B = 3,3 C = 1,7 D = 0	5
3	Indikator Ketersediaan Regulasi SDM dan Industri IG			30



a	Ketersediaan Dokumen Roadmap pengembangan SDM dan Industri Bidang IG	<p>A. Dokumen Roadmap Pengembangan SDM dan Industri Bidang IG telah disusun</p> <p>B. Perumusan rancangan dokumen</p> <p>C. Belum memiliki Roadmap pengembangan SDM dan Industri Bidang IG</p>	<p>A = 5</p> <p>B = 2,5</p> <p>C = 0</p>	5
b	Ketersediaan Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG telah disusun (NSPK)	<p>A. > 16 Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG</p> <p>B. 8 - 16 Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG</p> <p>C. < 8 Kebijakan teknis SDM dan Industri Bidang IG</p> <p>Belum ada</p>	<p>A = 20</p> <p>B = 13,3</p> <p>C = 6,7</p> <p>D = 0</p>	13.3
c	Ketersediaan Standar latihan kompetensi bidang IG	<p>A. > 45 Standar latihan</p> <p>B. 15 - 45 Standar latihan</p> <p>C. < 15 Standar latihan</p> <p>D. Belum ada</p>	<p>A = 5</p> <p>B = 3,3</p> <p>C = 1,7</p> <p>D = 0</p>	3.3



LEMBAR KERJA EVALUASI INDEKS KELEMBAGAAN SIMPUL JARINGAN YANG OPTIMAL

No	Penilaian	Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai
1	<i>Peraturan/payung hukum penyelenggaraan informasi geospasial dan simpul jaringan</i>			
a	SK Tim pengelola Simpul Jaringan	A. Sudah memiliki dan melibatkan seluruh unit organisasi B. Sudah memiliki namun tidak melibatkan seluruh organisasi C. Masih berupa draft D. Belum memiliki	A = 6 B = 3 C = 1,5 D = 0	6
2	<i>Kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial dan simpul jaringan</i>			
a	Dokumen rencana strategis (renstra) atau roadmap terkait penyelenggaraan informasi geospasial	A. Sudah memiliki dan sudah ditetapkan sebagai dokumen formal B. Sudah memiliki namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal C. Masih berupa draft D. Belum memiliki	A = 2 B = 1 C = 0,5 D = 0	2
b	Kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial sudah masuk dalam RPJMD/RPJMN	A. Sudah B. Belum	A = 1 B = 0	1
c	SOP pengelolaan Data dan IG	A. Sudah B. Belum	A = 1 B = 0	1
d	Peraturan yang menetapkan data apa saja yang diproduksi oleh masing – masing OPD / unit teknis	A. Sudah B. Belum	A = 1 B = 0	1
e	Alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial	A. Sudah B. Belum	A = 4 B = 0	4
f	Alokasi anggaran dalam APBD/APBN untuk pengadaan perangkat lunak dan aplikasi TIK khusus untuk penyelenggaraan informasi geospasial	A. Sudah ada dan dilakukan secara khusus B. Sudah ada namun digabung dengan kegiatan lain C. Belum ada	A = 1 B = 0,5 C = 0	1
g	Alokasi anggaran dalam APBD/APBN untuk pengadaan perangkat keras TIK khusus untuk penyelenggaraan informasi geospasial	A. Sudah ada dan dilakukan secara khusus B. Sudah ada namun digabung dengan kegiatan lain C. Belum ada	A = 1 B = 0,5 C = 0	1
3	<i>Dukungan kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial dan simpul jaringan</i>			



	a	Penunjukan / pembentukan unit pengelola simpul jaringan	A. Unit Produksi dan Unit Kliring (pengelolaan & penyebarluasan IG) sudah ditunjuk dengan jelas melalui peraturan yg berlaku B. Unit Produksi dan Unit Kliring (pengelolaan & penyebarluasan IG) belum ditunjuk dengan jelas melalui peraturan yg berlaku C. Belum ditunjuk Unit Produksi dan Unit Kliring (pengelolaan & penyebarluasan IG)	A = 3 B = 1,5 C = 0	3
No	Penilaian	Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai	
	b	Keterlibatan seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan IG	A. Seluruh Unit organisasi sudah dilibatkan B. Sebagian besar Unit organisasi sudah dilibatkan C. Sebagian kecil Unit organisasi sudah dilibatkan D. Belum melibatkan Unit organisasi lainnya	A = 2 B = 1 C = 0	2
	c	Penunjukan unit kerja yang memproduksi data dan informasi geospasial	A. Seluruh Unit organisasi sudah dilibatkan B. Sebagian besar Unit organisasi sudah dilibatkan C. Sebagian kecil Unit organisasi sudah dilibatkan D. Belum melibatkan Unit organisasi lainnya	A = 3 B = 1,5 C = 0	3
	d	Penunjukan unit kerja yang menjalankan fungsi Pengelolaan dan penyebarluasan data IG	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 4 B = 0	4
	e	Penyelenggaraan Forum data spasial dilingkup internal organisasi	A. Sudah ada dan melibatkan seluruh unit organisasi B. Sudah ada namun belum melibatkan seluruh unit organisasi C. Belum ada	A = 2 B = 1 C = 0	2
	f	Memiliki kerja sama resmi dengan BIG dan PPIIG / PPIDS	A. Sudah ada kerjasama dengan BIG dan PPIIG/PPIDS B. Sudah ada kerjasama dengan BIG atau PPIIG/PPIDS C. Belum ada	A = 2 B = 1 C = 0	2
	g	Memiliki kerja sama resmi dengan pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial	A. Sudah ada kerjasama dengan NGO, swasta dan/atau lainnya B. Belum ada	A = 1 B = 0	1



4 <i>Kualifikasi sumberdaya manusia pengelola informasi geospasial</i>					
	a	Memiliki staf ASN dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 4 B = 0	4
	b	Memiliki staf Non ASN dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 3 B = 0	3
	c	Memiliki staf ASN dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang non-informasi geospasial (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, PWK, dan lainnya)	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
	d	Memiliki staf Non ASN dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang non- informasi geospasial (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, PWK, dan lainnya)	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	c	Staf dengan jabatan fungsional Survey dan Pemetaan	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 4 B = 0	3
No	Penilaian		Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai
	d	Pembinaan staf fungsional survey dan pemetaan dilakukan secara rutin	A. Penilaian angka kredit untuk Fungsional Survey dan Pemetaan sudah dilakukan secara rutin B. Penilaian angka kredit untuk Fungsional Survey dan Pemetaan sudah dilakukan namun belum secara rutin C. Penilaian angka kredit untuk Fungsional Survey dan Pemetaan belum pernah dilakukan	A = 1 B = 0,5 C = 0	1
	e	Perekrutan dengan staf dengan latar belakang geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
5 Pengembangan kapasitas dan karir sumberdaya manusia pengelola informasi geospasial					
	a	Program pelatihan bidang informasi geospasial dan/atau teknologi informasi	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
	b	Staf yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	c	Program pelatihan informasi geospasial bagi staf dilakukan secara rutin dan berkala	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1



	d	Memiliki program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
6	Infrastruktur TIK untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Geospasial				
	a	Memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	b	Memiliki dan menggunakan perangkat lunak penginderaan jauh/fotogrametri untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	c	Memiliki perangkat lunak basis data spasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	d	Memiliki perangkat lunak untuk penyebarluasan data dan informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	e	Komputer/workstation untuk pengelolaan data dan informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
	f	Server untuk pengelolaan data dan informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
	g	Memiliki Ruang server mandiri (Data Center)	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
	h	Memiliki Media Penyimpanan khusus data IG	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
No	Penilaian		Pilihan Jawaban	Bobot	Nilai
	i	Jaringan komputer antar unit kerja (Infrastruktur sistem jaringan LAN, WAN)	A. <i>Sudah ada bertipe LAN dan WAN</i> B. <i>Sudah ada bertipe LAN atau WAN</i> C. <i>Belum ada</i>	A = 1 B = 0,5 C = 0	1
	j	Koneksi internet untuk informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
	k	Tempat penyimpanan data geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 3 B = 0	3
7	Ketersediaan data dan informasi geospasial				
	a	Ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf)	A. Data dalam format SIG (SHP, DWG,) B. Data dalam format lainnya (jpg, pdf, tiff) C. Belum Ada	A = 3 B = 1 C = 0	3



	b	Memiliki data spasial sesuai SE Mendagri tahun 2018 yaitu Batas wilayah administrasi, RTRW, dan peta masyarakat hukum adat (untuk SJ Daerah) atau data tematik sesuai Perpres Kebijakan Satu Peta (untuk SJ Pusat) dan juga data spasial lainnya	A. Data dalam format SIG (SHP, DWG, ???) B. Data dalam format lainnya (jpg, pdf, tiff) C. Belum Ada	A = 4 B = 2 C = 0	4
	b	Memiliki Citra tegak satelit penginderaan jauh	A. Data dalam format raster B. Data dalam format lainnya (jpg, pdf, tiff) C. Belum Ada	A = 1 B = 0,5 C = 0	1
	c	Basisdata geospasial dibuat	A. Semua Data & Informasi geospasial sudah dalam format Basisdata Geospasial (Geodatabase) B. Sebagian Data & Informasi geospasial dalam format Basisdata Geospasial (Geodatabase) dan format file base (shp, dwg) C. Data & Informasi geospasial masih dalam bentuk analog (peta cetak) D. Belum memiliki Data & Informasi geospasial dalam bentuk apapun	A = 5 B = 2,5 C = 1 D = 0	5
8 Manajemen data dan informasi geospasial					
	a	Daftar jenis data sudah dibuat dan dipublikasi secara online	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 0,5 B = 0	1
	b	Proses produksi data dan informasi geospasial sudah menggunakan SRGI2013 sebagai sistem referensi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 0,5 B = 0	0.5
	c	mengikuti prosedur kontrol kualitas dalam proses produksi data dan informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 0,5 B = 0	0.5
	d	menerapkan standar atau spesifikasi bidang informasi geospasial (misalnya KUGI untuk produksi dan pengelolaan data)	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 0,5 B = 0	0.5
	e	Proses pengelolaan dan penyebarluasan data sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku	A. Sudah ada C. Belum ada	A = 0,5 B = 0	0.5
	f	Perbaruan secara berkala data yang diproduksi	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 3 B = 0	3
9 Penyebarluasan Data IG					



a	memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik	A. Sudah ada dan dilakukan secara mandiri B. Sudah ada dengan fasilitas dari BIG (Cloud portal) B. Belum ada	A = 5 B = 2 C = 0	5
b	Layanan (servis) yang diberikan oleh Geoportal	A. Sudah ada C. Belum ada	A = 3 B = 0	3
c	peta digital dalam format JPG atau PNG atau PDF atau TIFF sudah tersedia di website resmi lembaga	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 1 B = 0	1
d	Aplikasi pemanfaatan informasi geospasial	A. Sudah ada B. Belum ada	A = 2 B = 0	2
<i>Nilai Total</i>				100



Referensi

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Beaya Masukan 2021
2. Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Inspektorat BIG - Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020
4. Sumadiyah - Tinjauan Efisiensi Anggaran Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Studi Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Tahun Anggaran 2011 Sampai 2015)

